

**STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL
TENTANG PAHAM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
KARYADI
04360006**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, tetapi Negara ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar negaranya walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dikarenakan luasnya wilayah, adat istiadat, bahasa, dan agama. Umat Islam Indonesia sendiri terdiri dari berbagai golongan, aliran dan paham keagamaan hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, pemahaman dan budaya antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda beda dalam memahami Islam, dan tak jarang satu sama lain bersinggungan dan saling mengklaim bahwa pemahaman mereka yang paling benar yang sesuai dengan al-Quran dan Hadis, tidak hanya berhenti di situ klaim eksklusifisme pun meraja lela sehingga menyalahkan pemahaman orang lain akibatnya penyerangan dan pengusiran terhadap kelompok lain pun dilakukan, dan hal ini terjadi pada kelompok Ahmadiyah sehingga jemaat Ahmadiyah harus mengungsi ketempat yang jauh dari amukan saudaranya sendiri yang sudah hilang akal sehatnya, penyerangan itu terjadi tidak lain dilatar belakangi oleh pelebelan sesat oleh MUI kepada Jemaat Ahmadiyah.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metodologi *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yakni berusaha menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang latar belakang fatwa itu dikeluarkan dalam sudut pandang MUI dan bagaimana pandangan Jaringan Islam Liberal terhadap Fatwa yang dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dalam konteks perbandingan.

Kebebasan beragama merupakan salah satu Hak asasi manusia yang paling mendasar, bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha esa hal itu dijamin oleh Negara yang tertuang dalam Pasal 28 dan 29, dan agamapun mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam umat Muhammad karena itu merupakan *sunatullah* dan bahkan Allah menerangkan kepada umat manusia bahwasanya barang siapa yang beriman dan beramal soleh kepada Allah akan mendapatkan surganya Allah, dan juga tolak ukur kebenaran umat manusia dalam keimanannya kepada Allah itu tidak ada yang tahu. Dengan demikian kebenaran hakiki dalam beragama kepada Allah hanya Allah yang tahu, untuk itulah Allah melarang umatnya saling menyesatkan atau mengkafirkan karena siapa tahu orang yang menyesatkan sesamanya justru lebih sesat daripada yang disesatkannya. Dengan demikian tidak bisa dibenarkan Fatwa MUI kepada jemaat Ahmadiyah karena telah merampas hak dan kemerdekaannya sebagai warga Negara yang merdeka dan Hak asasinya dalam rangka sebagai manusia yang merdeka sejak ia dilahirkan. Akibat pelebelan sesat pada jemaat Ahmadiyah paska penyerangan itu hidup mereka dibawah bayang bayang ketakutan dan intimidasi dari umat Islam lainnya, inilah arti Islam yang sebenarnya yang mengatakan bahwa Islam rahmatan lilalamin, seyogyanya umat Islam satu dengan yang lainya bila ada perbedaan dalam keberagaman hendaknya mengedepankan budaya dialog dan musawarah dan meninggalkan budaya kekerasan agar tercipta masyarakat yang aman nyaman adil dan makmur

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Karyadi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karyadi

N.I.M : 04360006

Judul : **STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN UUD
1945 TERHADAP PAHAM AHMADIYAH**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1429 H
26 November 2008 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajad M. Hum
NIP.150260055.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kariyadi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karyadi

N.I.M : 04360006

Judul : **STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN UUD
1945 TERHADAP PAHAM AHMADIYAH**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1429 H
26 November 2008

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/64/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Studi Komparasi Fatwa MUI dan Jaringan Islam Liberal Tentang Paham Jemaat Ahmadiyah Indonesia)".


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Karyadi
NIM : 04360006
Telah dimunaqosyahkan pada : 8 Zulhijjah 1429 H/ 23 Desember 2008 M
Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 150 300 640

Penguji I



Drs. H. Malik Madaniy M A
NIP : 150 182 698

Penguji II



Nurainun Mangunsong, S H, M.Hum
NIP : 150 368 333


Yogyakarta, 8 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah


DEKAN





Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP: 150 240 524

MOTTO

TO LIVE A LIFE WITH LOVE



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Amaq Kariyah, Ibunda Inaq Sunisah,
Kakak-kakakku Nur, Aeni, semong,
Adikku Sumantri dan Artadi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Konsep Pluralisme Agama dalam Perspektif Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajad M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Amaq Kariyah dan Ibunda Inaq Sunisah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Kakak-kakakku Nur, Aeni, Semong, dan adikku Mantri dan Artadi yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang

telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

10. Terimakasihku kepada saudaraku helmi syamsudin dan abdul majid yang telah membantu dengan setulus hati meminjamkan printernya untuk kelancaran penyelesaian sekeripsi ini, semoga Allah membalas semua amal perbuatan baik kalian amin..!
11. Trimakasih buat sahabat sahabatku yang ada di WSu comuniti segala bentuk nasehat dan dorongan kalian sangat berarti bagiku selamat berjuang Saudara-Saudaraku.
12. Saudara saudaraku yang ada di IPMLU Jogjakarta trimakasih banyak khususnya pada Eko, dan Beni,Anis, dan lainnya trimakasih atas segala bantuannya selamat berjuang demi kejayaan Lombok utara tercinta kita.
13. Sahabat-sahabatku di PMH angkatan 2004 kawan-kawan KKN Dusun Tulung ke-61 tahun 2007, teman-teman pengusaha dan seperjuanganku damanhuri,mr, Haris,mr Sais,mr. Herianda dan gus Hadi mari lanjutkan perjuangan kita demi mewujudkan impian kita terbentuknya cordova Indonesia, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 4 Muharam 1429 H
2 Desember 2008 M

Penyusun

Karyadi
NIM. 04360006



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ʿ	b	be
ت	ta ^ʿ	t	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha ^ʿ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʿ	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʿ	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta ^ʿ	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ʿ	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis a

جاهلية Jahiliyyah

- b. Fathah dan ya mati di tulis a

يسعى Yas'a

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati u

فروض Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wa wu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAHAM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA	
A. 1. Paham Jemaat Ahmadiyah Indonesia.....	16
2. Sejarah Ahmadiyah Masuk ke Indonesia	19
B. 1. Ahmadiyah Divonis Aliran Sesat	24
2. Keberagaman Warga Negara di Indonesia	26

BAB III	FATWA MUI DAN JIL TENTANG PAHAM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA	
A.	Majelis Ulama Indonesia.....	36
1.	Profil Majelis Ulama Indonesia.....	36
2.	Fatwa Sesat MUI tentang Paham Ahmadiyah.....	43
B.	Ahmadiyah dalam Pandangan JIL.....	47
	Kebebasan Beragama dalam Perspektif JIL.....	58
BAB IV	ANALISIS FATWA MUI DAN JIL TERHADAP PAHAM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA	
	Analisis Fatwa MUI dan Pandangan Jaringan Islam	
	Liberal Terhadap Paham Jemaat Ahmadiyah.....	65
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran-Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	DAFTAR TERJEMAHAN	I
2.	FATWA MUI TENTANG KESESATAN AHMADIYAH.....	VI
3.	CURRICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu bangsa yang dikenal dengan seribu pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dan mempunyai beraneka ragam ras, adat Istiadat, dan bahasa, yang mana satu sama lainnya saling menghormati dan menghargai kebudayaan dan bahasa mereka. Di samping itu pula juga terdapat lima Agama besar yang mendiami Bumi pertiwi ini Indonesia. Diantaranya Islam Kristen Protestan, Kristen katolik, Budha, dan Hindu.

Dengan keanekaragaman Bahasa Agama dan adat istiadat ini Indonesia mempersatukan mereka dengan satu kesatuan di bawah satu payung Hukum Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan satu semangat Bhineka Tunggal Ika yang berlaku bagi segenap Rakyat Indonesia yang mendiami Bumi Pertiwi ini dari Sabang sampai Merauke.¹

Indonesia sebagai sebuah Negara mempunyai suatu aturan yang mengikat segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan keberagamaan mereka ini Negara menjamin hal itu dan melindungi segenap Rakyatnya, untuk melaksanakan dan

¹Khaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta, Paradigm 2003), hlm.10.

merayakan pemahaman, keyakinan dalam beragama mereka ini tertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang berbunyi:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan memilih pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraniya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat.²

Pasal 29 yang berbunyi

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap Penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing.

Dengan memerhatikan Bunyi Pasal di atas maka sungguh jelas untuk di pahami apa maksud dari Pasal di atas yakni memeberikan rasa keamanan bagi segenap Rakyat dalam melaksanakan keberagamaan dan kepercayaan mereka sesuai dengan hati nurani tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak luar manapun.³

Namun demikian ketika permasalahan perbedaan pemahaman ini sering dikaitkan dengan kesesatan oleh pihak-pihak yang tidak suka akan keberagamaan dan pemahaman orang lain akan Islam dan sering terjadi saling mengklaim bahwa dirinyalah yang paling benar sedangkan yang lain salah, dan tidak berhenti hanya di situ diskriminasi dalam berbagai bentuk pun dilakukan baik dalam bentuk perorangan maupun organisasi, sehingga anarkisme tidak bisa terhindarkan lagi, berbagai bentuk kekerasan pun di

² *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta Selatan: PT. Kawan Pustaka 2007), hlm. 28.

³ *Ibid.*, hal. 28.

layangkan kepada kelompok atau kumpulan masyarakat yang dianggap menyimpang dari pemahaman masyarakat kebanyakan ini, mulai dari perusakan tempat ibadahnya, harta benda dan lain sebagainya seakan akan tidak ada tempat bagi orang atau kelompok ini di bumi pertiwi ini, dalam keadaan seperti ini seharusnya Negara sebagai pelindung yang sah selayaknya melindungi segenap rakyatnya dari diskriminasi ini namun pemerintah dalam hal ini seolah olah tidak mau tau apa yang terjadi dan membiarkan anarkisme itu terjadi.⁴ Bila menilik pada perundang undangan dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 yang tercantum di atas, yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran,dan sikap sesuai dengan hati nuraniya.⁵

Maka sungguh mengherankan bila ada lembaga atau organisasi keagamaan melarang bahkan meneror kelompok lain yang berbeda pemahamannya dalam beribadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. mereka melarang dan mencekal kebebasan meyakini dan menyatakan pikiranya sesuai dengan hati nuraninya, tentu ini sudah melanggar hukum yang ada karna hukum di Indonesia ini memberikan kebebasan dalam hal itu. Seyogyanya bila ada perbedaan pemahaman dan pendapat dalam beribadat kepada tuhan yang maha esa ini di selesaikan dengan cara yang damai dan penuh rasa kekeluargaan.

⁴ Mohamad Sodiq, "Jemaat Ahamadiyah Indonesia keyakinan yang dihakimi," makalah disampaikan pada Seminar Membangun Persatuan di Tengah Melemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia, diselenggarakan dialoge center Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 24 maret 2008, hlm. 3.

⁵ Gatot Suhirman, " Pluralisme Agama dalam Persepektif Para Madina dan MUI," skripsi syari'ah (2008), hlm. 114.

Seiring dengan meningkatnya ilmu Pengetahuan dan kemajuan Zaman, Agama Islam di Indonesia ini, juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan di segala bidang seiring dengan modernisme, sehingga melahirkan berbagai corak dan ragam bentuk pemahaman terhadap Agama Islam. Sehingga satu sama lainnya merasa yang paling benar pemahamannya terhadap Agama Islam, dengan melihat perkembangan sosial kemasyarakatan Islam belakangan ini sehingga Negara membuat sebuah lembaga yang mempayungi segenap Rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk tunduk dan mematuhi segala bentuk putusan yang dikeluarkan lembaga ini yang diberi label Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini sebagai control keberagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam berkehidupan yang selaras dengan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan al-Quran dan al-Hadis. Namun disisi lain lembaga ini justru sebagai penghambat atau batu sandungan kebebasan berpikir (berijtihad) dan meyakini suatu keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu perbuatan dalam Agama Islam, mereka dipaksa untuk tunduk pada perilaku keagamaan yang mayoritas di negeri ini, semestinya lembaga ini sebagai penengah dan pengarah yang Arif dan Bijaksana, dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga diskriminasi dan anarkisme yang berlebihan dari masyarakat yang panatik dalam beragama bisa terhindarkan. penomena inilah yang ingin penulis ungkapkan dalam skripsi ini. Di sisi lain negara sesuai dengan Undang Undang Dasarnya yang tercantum dalam Pasal 28 dan 29 itu menerangkan dan menjelaskan dengan sejelas jelasnya, bahwa setiap orang bebas meyakini kepercayaan dan

menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraninya dalam hal ini dilindungi negara.

Agama Islam sendiri mengakui akan adanya perbedaan yang ada nabi muhamad bersabda dalam Hadistnya bahwa perbedaan yang ada dalam diri umatku adalah rohmat (*al ikhtilafu rahmatun*).⁶

Berikut ini penulis paparkan aliran keagamaan yang diponis sesat oleh MUI. Kriteria Sehat Suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi satu dari kriteria berikut :

- a. Mengingkari salah satu rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari Akhirat, kepada Qadha dan Qadar dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan Ibadah haji.
- b. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Assunah);
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
- d. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an;
- e. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
- f. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
- g. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul;
- h. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
- i. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardlu tidak 5 waktu;
- j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Nama Ajaran/Aliran

- a. Jamaah Ahmadiyah
- b. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
- c. Agama Salamullah/Lia Eden
- d. Aliran Kutub Robani
- e. Kelompok Husnul Huluq
- f. Jemaat Kristiani Pondok Nabi dan Rasul Dunia
- g. NII KW IX Pontren azzaitun Indramayu

⁶ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*,(Yogyakarta: Bulan Bintang 1984) hal .103.

- h. Darul Islam (DI Fillah)
- i. Wahidiyah
- j. Al Qiyadah Al Islamiyah
- k. Al – Qur'an Suci⁷

Dengan melihat begitu banyaknya kelompok keberagamaan yang di ponis sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ini, namun pembahasan penulis tidak akan menjelaskan semuanya melainkan hanya satu kelompok keberagamaan saja yang penulis teliti yakni kelompok Ahmadiyah atau sering dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan JIL Tentang Paham JAI?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Memperoleh kejelasan mengenai kebebasan yang ditawarkan UUD 45 kepada seluruh rakyat Indonesia dalam meyakini dan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraniya dalam beragama islam.
- b. Memperoleh pemahaman mengenai gagasan dan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aliran sesat.

⁷ [Htp//google//.www.MUI.co id](http://google//.www.MUI.co.id). Senin 3 maret 2008.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan pandangan MUI dan UUD 45 berkenaan dengan aliran sesat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya dan bagi studi tentang aliran sesat dalam perspektif MUI dan UUD 45 khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam menelusuri idealitas Hak asasi manusia sebagai setandar universal yang harus di hormati oleh setiap etnis bangsa-bangsa untuk menjalankan hak haknya tanpa menginjak injak hak-hak pihak lain, merupakan kewajiban rakyat sebagai warga Negara Indonesia yang beradab dan berperilaku kemanusiaan yang tinggi dalam menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di tengah kehidupan bermasyarakat.

Marcel A.Boisard mengemukakan tentang hak asasi manusia pada diri seseorang baik hak perorangan ataupun kolektif, beliau menjelaskan lebih jauh bahwa hak setiap individu dalam rangka berkehidupan sosial dan beragama tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, dalam hal ini otonomi kebebasan umat beragama harus dilindungi oleh Negara, sehingga tidak melanggar sifat kemanusiaan warga negaranya atau menyebabkan hilangnya kemerdekaan dan keluhurannya.⁸

⁸ Marcel A.Boisard, *Humanisme dalam Islam*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 107.

Muhamad Quthub, mengemukakan pendapatnya tentang kebebasan berpikir, para penganut ‘kebebasan berpikir’ mengakui bahwa system aturan Islam itu diktator karena negara memiliki kekuasaan yang sangat luas, kebebasan berpikir menjadi terhambat perkembanganya, tidak ada orang yang berani melawan penguasa dan barang siapa berani melawan penguasa akan di tuduh pembontak terhadap Agama dan Tuhan.⁹

Muhamad Tohlah Hasan berpendapat bahwa Islam sebagai Agama Samawi meletakkan dasar-dasar teologi yang telah di uji cobakan oleh pembawanya sendiri (Nabi Muhammad s.a.w) dan berhasil meletakkan pengamalan sosial yang menjunjung tinggi perinsip kemanusiaan dengan hak asasinya di tengah kehidupan masyarakat majemuk, keberhasilan itu juga diteruskan oleh penerusnya, rambu rambu kerukunan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat majemuk, antara lain dikemukakan dalam Al-quran surat Al-hujarat ayat 11-12 untuk kerukunan sesama umat seiman yang intinya:

- a. Jangan sampai satu kelompok menghina kelompok lain.
- b. Jangan saling mencela
- c. Jangan menyebut kelompok tertentu dengan kesan melecehkan
- d. Jangan suka berperasangka buruk terhadap pihak lain
- e. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain
- f. Jangan menyebarkan isu yang merugikan orang lain.

⁹ Muhamad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, Cet I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 335.

Ajakan untuk membangun kesadaran dan semangat ukhuwah, baik dalam kapasitas ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathoniyah antara umat beragama dan ukhuwah basariyah antar sesama umat manusia demi terciptanya kerukunan hidup Berbangsa dan Bernegara Indonesia.¹⁰

Menurut Sustiawan dalam sebuah seminar nasional tentang kebhinekaan dalam tinjauan multikulturalisme, beliau berpendapat bahwa salah satu ciri masyarakat demokrasi ialah: Negara menjamain kebebasan keberagamaan dan keyakinan kepada seluruh rakyatnya tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, dan bagi siapapun yang berusaha merampas atau menghalang halangi hak-hak kemanusiaan itu harus di tindak.¹¹

Pandangan Muhamad Abduh tentang kebebasan bergama “ karya tulis M. Sholahuddin, yang berusaha mengungkap pandangan liberal muhamad abduh bahwa perbedaan pendapat dan pemahaman dalam beragama merupakan fitrah yang memang ditakdirkan oleh Allah. Karna seandainya Allah berkehendak untuk menyatukan semua umat berada dalam koredor keimanan, tentu hal itu sangat mudah baginya. Oleh karna itu, tidak berhak bagi seorang untuk memaksakan keyakinan pada orang lain.

Namun demikian, dari beberapa telaah pustaka yang penulis jumpai, tidak ditemukan karya yang secara khusus mengkaji tentang kebebasan meyakini dan mengamalkan keberagamanya sesuai dengan hati nuraninya,

¹⁰ Muhammad Tohlah Hasan, *Islam dalam Persepektif Sosial Kultura*., Cet III (Jakarta: Latabora Press 2005), hlm. 289

¹¹Susetiawan, “Reinterpretasi Kebhinekaan Tinjauan Multikulturalisme”, *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional*, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2 Maret 2008), hlm.1-3.

dalam hal ini penulis akan mengaitkan Fatwa MUI sebagai lembaga yang diakui Negara ke eksistensinya dalam Negara Indonesia ini, sebagai lembaga yang menjatuhkan ponis sesat kepada seseorang ataupun kelompok keberagaman lainnya, dan Pasal 28 yang membela kebebasan bergama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nuraninya dalam konteks HAM.

E. Kerangka Teoretik

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan persoalan klasik yang juga ikut meramaikan wacana perdebatan umat Islam saat ini, keaneka ragaman bentuk masyarakat yang ada di tanah air kita Indonesia ini juga mempengaruhi pola keberagaman mereka. dengan kepluralan yang ada di tubuh rakyat Indonesia ini memunculkan setigma kebebasan dalam arti merdeka yang sesungguhnya dalam beragama dan berkeyakinan karna Negara Indonesia mejunjung tinggi nilai nila Demokrasi Pancasila.

Abdurahman Mas'ud mengemukakan pendapatnya dalam memaknai pluralisme yang ada di Negara ini yakni: bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita tidak sepaham, memaafkan perbedaan merupakan prasyarat utama pluralisme bagi masyarakat multicultural seperti Indonesia.¹²

Indonesia yang dianggap sebagai Negara Demokrasi yang menghargai dan menghormati serta melindungi Rakyatnya dalam rangka kelangsungan hidupnya di Negara Republik Indonesia ini rasanya belum siap dengan apa

¹²Abdurahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*,(Yogyakarta: Gama Media 2003), hlm. 79-87.

yang di usung- usungkan Demokrasi ini, bagaiman tidak antara ketentuan dan aplikasinya di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Demokrasi yang sebenarnya, ketika perbedaan pemahaman, pendapat, dalam memaknai dan memahami sebuah Agama, yang mana pemahaman ini di luar pemahaman kebanyakan masyarakat Indonesia menjadi sebuah sorotan yang sangat tajam dan diskriminatif seolah-olah pemahaman merekalah yang paling benar dan yang lain salah. Dengan melihat fenomenal ini nilai Demokrasi yang diusung Bangsa ini belum sepenuhnya Demokrasi yang menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai yang diusung oleh Butir butir Hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia.¹³

Ajaran Agama Islam yang sebenarnya sangat menghargai dan menghormati akan nilai-nilai perbedaan yang ada bahkan Nabi sendiri mengakui akan hal itu yang dikenal dengan *(al ikhtilafu rahmatun)* perbedaan adalah rohmat, dan dalam Al-quran sendiri menerangkan secara jelas jelas dalam surat al-Hujurat ayat 11.¹⁴

ياايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولاتلمزوا انفسكم ولاتتباذوا بالالقباب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون

Setiap Negara di Dunia menjamin dan melindungi hak-hak asasi Manusia. Untuk mencapai tujuan tujuan bersama memberikan jaminan hak-hak warga Negaranya dan berkewajiban melaksanakan kewajiban

¹³ UUD 1945 dan Perubahannya, (Jakarta: Kawan Pustaka 2007), hlm. 27-30.

¹⁴ Al-hujarat (11): 26.

kewajibannya sebagai warga Negara. Hak warga Negara banyak jumlahnya diantaranya hak mendapat perlindungan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, hak kepemilikan harta dan lain-lain.

Ketentuan dalam melaksanakan Agama dan kepercayaannya masing-masing yang terdapat dalam UUD 1945 mengacu berdasarkan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu warga Negara Indonesia bebas menentukan sendiri cara menghayati relasinya dengan tuhan. Menurut Agama dan kepercayaannya yang menjadi keyakinannya, dengan tetap menjaga kerukunan hidup bermasyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan, demi tercapainya toleransi antar pemeluk Agama dan penganut kepercayaan tersebut. UUD 1945 mengakui dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan hal ini tercemin dalam Pasal 28 dan 29 pasca amademen 2002.

Masalah kehidupan beragama merupakan masalah yang sangat krusial sekali dimana masyarakat Indonesia belum begitu dewasa dalam memahami arti dari Demokrasi yang sesungguhnya dimana rakyat harus menunjung tinggi akan nilai humanisme dan toleransi anatar sesama dalam ranah kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat yang menujung tinggi akan Demokrasi ini.

F. Metode Penelitain

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Dalam rangka untuk memperoleh data, penulis menggunakan (*library research*) (penelitian pustaka) yaitu cara mendapatkan data dengan membaca buku buku yang ada hubunganya dengan topik bahasan yang

bersumber dari kepustakaan, kemudian penulis mengambil beberapa pendapat atau teori yang bersumber dari beberapa ahli untuk dijadikan sebagai landasan teori.

- b. Sifat Penelitian, Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat deskriptif – analitik –komparatif, yaitu menggambarkan selengkap lengkapnya tentang hak-hak umat beragama baik dari UUD 1945 maupun fatwa MUI tentang aliran sesat, secara teratur kemudian dibandingkan secara kritis.
- c. Pendekatan Masalah, Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Historis, Sosiologis (sejarah pemikiran), yaitu berusaha memahami suatu kajian secara obyektif-historis, dengan mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai untuk kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan alur pemikiran masing-masing.

Dengan pendekatan ini, penulis berusaha mencari penjelasan mengenai pemikiran tentang kebebasan beragama dari kedua lembaga sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diterima secara rasional.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis melalui metode :

- a. Metode Komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penulis berusaha meneliti faktor-faktor

tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.¹⁵ Dalam skripsi ini, perbandingan yang dimaksud adalah pandangan MUI dan UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks HAM.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang akan menjadi bahan pertimbangan dan analisa Bab-Bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi tentang bagaiman hak-hak beragama menurut UUD 1945 dalam konteks HAM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan paparan mengenai pandangan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam beragama menurut dua lembaga tersebut.

Bab keempat memuat analisis perbandingan atas pandangan UUD 1945 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab ketiga di atas.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

Bab Kelima merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis pembahasan dan saran-saran.



BAB II
PANDANGAN UMUM TENTANG PAHAM JEMAAT AHMADIYAH
INDONESIA

A. 1. Paham Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Ahmadiyah adalah sebutan ringkas dari jemaat Ahmadiyah, merupakan sebutan dari perkumpulan orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qodion (India) dia mengaku dirinya “nabi dan rasul,” nabi Isa ‘alaihi salam yang ditunggu-tunggu serta imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya.¹⁶ Pada bulan Desember 1888, Mirza mengaku telah menerima wahyu dari Tuhan untuk membai’at murid-muridnya. Wahyu tersebut berbunyi :

ادا عزمتم فتوكل على الله واصنع الفلك باعيننا ووحينا الدين يبايعونك يبايعون الله-يد الله فوق ايد يهم

Artinya :

“apabila engkau (Mirza) berniat untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, maka bertawakallah pada Allah, dan jadikanlah perahu (jema’at dihadapan kami menurut wahyu kami), orang-orang yang mengambil bai’at kepada engkau (yakni murid-murid engkau), mereka bai’at kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka,” (kitab “suci” Tazkirah,hal,163).

Penulis mencatat, bahwa “wahyu” di atas yang diakui sebagai wahyu,”wahyu” tersebut di atas menguatkan Mirza untuk membentuk jemaat Ahmadiyah dengan satu keyakinan jemaat Ahmadiyah itu identik dengan perahu nabi Nuh ‘alaihi salam, menurut Mirza barang siapa tidak mau masuk

¹⁶M.Amin Djamaluddin, *Ahmadiyah dan Pembajakan AL-Quran*,(Jakarta : LPPI 2005), hlm. 45.

dalam jemaat Ahmadiyah sama saja dengan orang yang tidak mau naik (masuk) dalam perahu nabi Nuh akan tenggelam semuanya yaitu akan masuk nerak. Dengan demikian timbullah keyakinan dikalangan mereka bahwa Ahmadiyah adalah satu-satunya penyelamat umat agar tidak masuk neraka seperti perahunya nabi Nuh ‘alaihi salam dahulunya adalah satu-satunya penyelamat mahluk hidup agar tidak tenggelam.¹⁷

Ajaran Ahmadiyah yang termaktub dalam kitab suci mereka (Tadzkirah) secara garis besar antara lain:

1. Ahmadiyah mempunyai “nabi dan rasul” sendiri yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dari India.
2. Ahmadiyah mempunyai “tempat suci” sendiri yaitu Qodian dan Rabwah.
3. Mempunyai “surga” sendiri yang sertifikat kaplingnya dijual kepada orang-orang Ahmadiyah yang kaya. Jaminan dari sertifikat kapling tersebut adalah adanya keyakinan akan masuk surga yang tempatnya di Qodian dan Rabwah sebagai “tempat suci” mereka.
4. Memiliki “kitab suci” yang mereka namakan Tadzkirah yang merupakan kumpulan wahyu suci. Penamaan ini diambil dari kitab Tadzkirah halaman 1, yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dari tuhan yang telah dikumpulkan menjadi satu dengan judul Tadzkirah.

¹⁷ *Ibid.*

5. Nabi dan rasul tetap diutus sampai hari kiamat, juga berkeyakinan bahwa wahyu tuhan itu tetap turun sampai hari kiamat seperti turunya hujan dan lain-lain.¹⁸

Ahmadiyah datang ke Indonesia pada tahun 1925. Ada dua kelompok Ahmadiyah di Indonesia, yaitu: *pertama*, mereka yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut Ahmadiyah Qadiyani, dan salah satu pusat komunitasnya berada di Parung, Bogor. *Kedua*, kelompok penganut Ahmadiyah yang tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang berpusat di Yogyakarta. Kelompok ini tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan sebagai pembaharu saja. Kelompok ini disebut Ahmadiyah Lahore. Di Yogyakarta kelompok ini berbaur secara baik dengan masyarakat sekitar, dan rumah ibadat serta fasilitas pendidikan mereka tidak pernah diganggu oleh masyarakat sekitar. Tindakan kekerasan terhadap orang-orang Ahmadiyah dan fasilitas ibadat mereka yang terjadi selama ini ditujukan kepada warga kelompok Ahmadiyah Qadiyani (JAI).

2. Sejarah Ahmadiyah masuk ke Indonesia

Di Indonesia terdapat dua aliran Ahmadiyah yaitu: aliran Qodian dan aliran Lahore Ahmadiyah Qodian masuk ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pelajar dari Sumatra Thawalib yang menuntut ilmu ke India.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

Perguruan Sumatra Thawalib yang terletak di Sumatra barat merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam, di Sumatra barat dikenal gencar mencari pengetahuan untuk memperkaya moderisme Islam pada tahun 1920-an perguruan yang pada waktu itu dipimpin H. Abdul Karim Amrullah, tak henti mengirimkan para pelajarnya untuk mencari pengetahuan baru tentang agama Islam, hal tersebut terkait dengan kultur masyarakat suku minangkabau yang selalu ingin mencari ilmu-ilmu pengetahuan baru.¹⁹

Pencarian pengetahuan baru tentang dunia Islam sudah berlangsung sejak abad sebelumnya salah satu contohnya pada abad ke 19 terdapat nama imam Bonjol yang pernah belajar ke Jazirah Arab, disan ia berkenalan dengan aliran wahabi yang kemudian paham wahabi tersebut ia bawa keindonesia.

Pada tahun 1922 dua orang pemuda alumni perguruan Sumatra Thawalib yaitu Abu Bakar Ayyub dan Ahmad nurudin berangkat menuju India atas dasar nasehat guru mereka yaitu Zainuddin Labai dan seorang ulama Minangkabau Syeh Ibrahim Musa Parabek. Dipilihnya India sebagai tempat menuntut ilmu dikarnakan orang yang menuntut ilmu ke Mesir sudah banyak dan juga India pada saat itu merupakan Negara yang memiliki tokoh-tokoh perguruan ilmu pengetahuan yang sangat berkualitas.²⁰

Akhirnya kedua pemuda tersebut menuju kota loucknow, India, tak lama setelah itu teman mereka dari Padang panjang, Sumatra barat, Zaini Dahlan menyusul hingga akhirnya mereka bertiga henggang menuju Lahore, setelah

¹⁹ Acep Hendra "Sejarah Ahmadiyah Indonesia"(Yogyakarta : Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,2001),hlm. 30.

²⁰Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, (Bogor: PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2001),hlm.2.

mengetahuwi guru mereka penyembah kuburan, di kota Lahore mereka berkenalan dengan ajaran Ahmadiyah aliran Lahore melalui pendidikan Maulana Abdussattar. Pada suatu hari ada tiga ulama Ahmadiyah Qodian yang datang untuk berdebat dengan pimpinan Ahmadiyah Lahore, maulana Muhamad Ali dari ketiga ulama itulah para pelajar asal Indonesia tersebut mengetahuwi bahwa Mirza Ghulam Ahmad disebut sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang kedatangannya telah dijanjikan nabi Muhammad SAW.²¹

Setelah enam bulan menetap di Lahore, tiga pemuda Sumatra barat tersebut melanjutkan perjalanannya ke Qodian dan bertemu dengan Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad putra Mirza Ghulam Ahmad sekaligus Kholifah ke II akhirnya ketiga alumni Sumatra Thawalib tersebut masuk ke madrasah Ahmadiyah Qodian hingga akhirnya mereka menjadi pengikut Ahmadiyah Qodian. Setelah menjadi pengikut Ahmadiyah ketiga pemuda tersebut menginformasikan daerahnya Sumatra barat tentang ajaran Ahmadiyah dan biaya hidup yang sangat murah serta ada biaya wakaf bagi pelajar yang tidak mampu, informasi ini menarik bagi pelajar Sumatra barat sehingga merekapun berdatangan ke kota Qodian, diantara pelajar asal Sumatra barat yang datang ke Qodian ialah: Mahmud (Padang Panjang), Muhammad Nur (Lubuk Pasang), Abdul Wahid (Tampak Nuan), Samsudin (pengat), Samsuddin Rao rao (Batu Sangkar), Muhammad Jusyak (Sampur), Muhammad Iliyas (Padang

²¹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*, (Yogyakarta :LKIS,2005), hlm. 173.

Panjang), Hajiudin (Renggat), Abdul Aziz shreef (Padang), Muhammad Idris dan Abdul Samik (Padang Pajang).²²

Pada tahun 1924 dalam sebuah pertemuan dengan Mirza Basyrudin Mahmud Ahmad dengan mahasiswa asal Indonesia di Qodian (tercatat ada 19 orang Ahmadi asal Indonesia) dalam pertemuan tersebut mahasiswa asal Indonesia meminta sang kholifah pergi ke Indonesia, menyikapi permintaan tersebut kholifah menunjuk maulana Rahmat Ali seorang guru ta'limul Islam di kota Qodian sebagai mubaligh Ahmadiyah pertama yang akan menyebarkan ajaran Ahmadiyah di Indonesia, khususnya di daerah Sumatra dan Jawa.

Pada awal mulanya kedatangan Rahmat Ali diterima dengan baik oleh masyarakat muslim Tanpa Nuan, namun ketika masyarakat mengetahui ajaran yang di bawa oleh Maulana Rahmat Ali bertentangan dengan keyakinan masyarakat Tanpa Nuan Sumatra Utara, maka akhirnya ajarannya pun ditentang oleh masyarakat Tanpa Nuan, wilayah ini kemudian dikenal dengan ladang pertama tumbuhnya ajaran Ahmadiyah Qodian di Indonesia.

Meskipun ada penolakan terhadap ajaran Ahmadiyah namun ada juga beberapa orang yang tertarik dengan ajarannya, hingga terdapat 13 orang yang menyatakan diri masuk ajaran Ahmadiyah pada bulan desember 1925. Adapun tokoh yang menentang Ahmadiyah dengan keras adalah alumnus Sumatra

²² *Ibid.*, hlm.124.

Thawalib yang menjadi guru di Tampak Nuan yaitu Muhammad Isa dan Ahmad Sjukur.²³

Seiring dengan perjalanannya waktu jumlah pengikut Ahmadiyah Qodan di daerah Tampak Nuan ternyata tidak menunjukan kemajuan yang berarti apalagi setelah kepergian Maulan Rahmat Ali melanjutkan misinya, pada tahun 1926 pemerintah Tampak Nuan menjalankan strategi untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan Ahmadiyah dengan cara melarang kaum Ahmadiyah mendirikan shalat di masjid-masjid sendiri dan mewajibkan kaum Ahmadiyah untuk ikut shalat di masjid-masjid umum sebagaimana kebanyakan kaum muslimin di kota itu. Usai penyebaran ajaran-ajaran Ahmadiyah selama tiga bulan di Tampak Nuan Maulan Rahmat Ali melanjutkan perjalanannya ke Padang Sumatera Barat, namun di Padang ia mendapat tentangan yang lebih hebat dari daerah sebelumnya, meskipun demikian Maulana Rahmat Ali merasa sedikit terbantu dengan datangnya mubaligh asal Sumatera yang telah kembali ke kampung halaman mereka setelah menuntut ilmu di kota Qodan, diantara mereka ialah Zaini Dahlan Haji Mahmud dan Ahmad Nurudin penyebaran ajaran Ahmadiyah yang dilakukan oleh Maulan Rahmat Ali dan rekan rekannya terus berlanjut hingga ke daerah solok. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menarik simpati masyarakat sekitar antara lain: menerbitkan majalah dan membina kader kader

²³Ari Mustofa dkk, *Ahmadiyah Keyakinan Yang Digugat*,(Jakarta : Pusat Data dan Analisa, Tempo,2005),hlm73.

Ahmadiyah, mengirimkan kader kader Ahmadiyah ke kota Qodian dan pembinaan terhadap kaum perempuan minangkabau.²⁴

Pada saat gencarnya penyebaran paham Ahmadiyah yang dilakukan saat itu gerakan Muhammadiyah pun mulai merambah ke Sumatra salah satunya ialah wilayah Sumatra Barat dengan program kegiatan amal pendirian sekolah serta penyebaran ajaran-ajaran Muhammadiyah yang dilakukan secara besar besaran, membuat tabligh yang dilakukan kubu Ahmadiyah menjadi sepi dan tidak mampu berkembang pesat di padang apalagi pada tahun sesudahnya kegiatan Ahmadiyah makin mengalami kemunduran karena faktor politik seperti pergolakan PRRI dan masa reformasi.²⁵

Setelah meniggalkan wilayah Sumatra Barat, akhirnya Maulana Rahmat Ali berlabuh ke pulau Jawa pada tahun 1931 dan menyebarkan misinya dengan kegigihan dalam berdakwah berdirilah Ahmadiyah cabang Jakarta penyebaran ajaran Ahmadiyah terus menyebar hingga ke seluruh pulau Jawa salah satu metode yang dilakukanya ialah menerbitkan majalah sinar Islam pada tahun 1932 sebelum kembali kenegerinya Maulan Rahmat Ali menyempatkan diri menuju daerah bogor Jawa Barat yang pada akhirnya menyebarkan paham Ahmadiyah di daerah ini bahkan Jawa barat mempunyai peringkat Ahmadiyah terbanyak hingga tahun 2005.²⁶

²⁴50 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Sinar Islam dalam Iskandar Zulkarnain, GAI*,(Yogyakarta:LKiS,2005),hlm.216.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*,hlm. 217.

B. 1. Ahmadiyah Diponis Aliran Sesat

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia kata aliran yang artinya: haluan pendapat, (politik, pandangan hidup dan sebagainya), sedangkan kata sesat yang artinya: Salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut.²⁷ Sedangkan aliran sesat adalah suatu paham atau keyakinan yang keluar dari haluan yang sudah *qat'i* tidak mengimani akan rukun Iman dan rukun Islam yang hakiki.²⁸ Munculnya aliran sesat belakangan ini tidak lain hanyalah mengulang sejarah umat Islam, yang telah lampo yakni dengan Modus yang diangkat umumnya adalah mengaku Nabi/Rasul setelah Muhammad saw. Memang, siapapun tidak boleh menuding suatu kelompok sesat, perlu didudukkan makna sesat itu sendiri. Suatu paham dikatakan sesat jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah yang *qat'i*. Suatu paham yang menyimpang dari rukun Iman, Rukun Islam, dan atau tidak mengimani kandungan al-Quran dapat dikategorikan sesat.²⁹ Apalagi *syahadatnya* bukan *syahadat* Islam. Dilihat dari sudut ini, banyak kelompok keberagamaan dengan keyakinannya seperti di atas dapat digolongkan kelompok sesat karena dianggap keluar dari akidah Islam. Pengakuan suatu kelompok atas seseorang sebagai Rasul yang diutus dengan suatu syahadat adalah suatu bentuk kemungkaran yang merusak kesucian akidah Islam yang

²⁷ Poerwardarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Susunan Kembali Oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta, Balai Pustaka 1976), hlm.934.

²⁸ [Htp//google//www.mui.co id./](http://google//www.mui.co.id/) akses senin 3 maret 2008.

²⁹ M.Yamin Djamaluddin, *Ahmadiyah dan Pembajakan al-Quran* (Jakarta: LPPI, 2005), hlm, v-viii

hanya mengakui Nabi Muhammad saw, sebagai Nabi dan Rasul terakhir.³⁰

Sebagaimana firman Allah SWT (QS al-Ahzab [33]: 40).:

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
Berbagai peristiwa yang sempat bergejolak di sebagian wilayah

Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengindikasikan telah terjadi pertentangan menyangkut berbagai kepentingan diantara berbagai kelompok masyarakat, dan dalam berbagai pertentangan itu isu keyakinan dan keberagaman yang berbeda antar golongan atau lapisan masyarakat yang begitu cepat menyebar keberbagai lapisan sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan masyarakat.³¹ Timbulnya ketegangan sosial di dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai paktor yang menyebabkan keutuhan dan keharmonisan masyarakat menjadi tidak diindahkan lagi dan berujung pada konflik yang berkepanjangan,

hal ini disebabkan antara lain karna pertama, krisis diberbagai bidang sendi kehidupan masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antar berbagai kelompok masyarakat. Kedua, akibat arus globalisasi informasi berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensitifitas kepentingan kelompok. Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi dan politik.³²

2. Keberagaman Warga Negara di Indonesia

³⁰ *Ibid.*, hlm. vii.

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

³² Muhaimin AG, *Damai di Dunia Damai Untuk Semua* (Jakarta, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), hlm. 15.

Akhir-akhir ini muncul banyak aliran baru dalam agama Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyikapi hal ini dengan mengeluarkan fatwa yang menerangkan bahwa aliran-aliran tersebut sesat. Fatwa itu menuai polemik. Alih-alih memurnikan ajaran Islam, fatwa MUI justru memunculkan tindak kekerasan yang memperburuk citra Islam. Kekerasan itu, dapat dikatakan, berakar dari sikap fundamentalisme. Suatu kelompok percaya bahwa keyakinan atau kepercayaannya adalah benar, sebaliknya keyakinan atau kepercayaan orang atau kelompok lain yang berbeda dengannya adalah sesat. Berdasarkan hal itu, suatu kelompok dominan merasa bahwa pemaksaan keyakinan terhadap orang ataupun kelompok lain adalah hak, karena sebagaimana telah terajar, meniadakan yang munkar adalah ma'ruf. Proses inilah salah satu faktor yang mendasari kekerasan komunal. Pada tingkat lanjut, hal ini tak hanya melahirkan kekerasan dalam arti fisik, tapi juga mengancam proses demokrasi dalam konteks berbangsa dan bernegara. karena di negeri yang sangat beraneka ragam budaya, ideologi, adat istiadat yang terkadang juga berpengaruh pada aneka ragam perkembangan aliran kepercayaan, tetapi mengapa dengan sangat mudahnya kelompok mayoritas menjustifikasi sebuah perbedaan dengan sebuah tafsir tunggal yang sangat letter lux tanpa ada sebuah proses analisis terlebih dahulu tentang ada apa, mengapa dan bagaimana bisa muncul sebuah aliran-aliran yang dianggap sempalan tersebut. Karena sebelum maraknya kasus-kasus Lia Eden (sekte kerajaan surga), Al Qiyadah, serta Ahmadiyah di Indonesia sudah dikenal istilah Islam Telu di Lombok, Sapta Dharma, Dharmo Gandhul di Jawa,

Kaharingan di Kalimantan, serta berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah bagian dari kearifan lokal (Local Genius) yang telah lama tumbuh dan berkembang di Tanah Air ini. Dalam hal ini mungkin Majelis Ulama Indonesia perlu kembali lagi mengukur sampai sejauh mana “parameter sesat” di tengah maraknya pluralisme budaya di Indonesia. Apakah parameter sesat tersebut ialah sebuah arus kecil yang tak sama dengan arus besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ataukah malah sebaliknya fatwa-fatwa MUI yang keluar tersebut malah membuat sesat, karena menimbulkan efek-efek yang sangat jauh keluar dari prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti pembakaran, perusakan, serta berbagai tindakan bar-bar lainnya yang tentunya sangat ditentang oleh ajaran agama Islam sendiri. Memang apabila dipandang dari perspektif religi, bahwasannya ada sebuah kebenaran suci yang takkan terbantahkan di masing-masing ajaran agama seperti dua kalimat syahadat di dalam agama Islam yang sangat sakral nilainya termasuk lafal pengucapannya yang sangat haram untuk di bolak-balik apalagi diganti lafal pengucapannya seperti yang terjadi pada kasus Al-Qiyadah, sehingga tak ayal lagi hal ini akan menyulut kemarahan umat yang merasa dilecehkan nilai-nilai religinya yang mereka junjung kesuciannya, begitupun juga mengenai keesaan Allah, Kerasulan Muhammad, serta tata cara peribadatan lainnya yang merupakan sebuah kebenaran tunggal yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam, tetapi hal ini kemudian menjadi berbalik 180 derajat dari nilai-nilai keagamaan yang suci ketika ada sebuah budaya kekerasan atau budaya anarkhisme yang dipakai

untuk “menyadarkan yang sesat tersebut”. Apabila dilihat dari sisi hukum, tak ada sebuah produk hukum di negeri ini yang mensyahkan pengadilan jalanan, penghakiman masal, maupun pengerusakan-pengerusakan fasilitas dari kelompok-kelompok sempalan yang dianggap sesat tersebut, karena di republik ini telah jelas ada aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut yaitu pada Pasal 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan. Dan yang berhak melakukan proses hukum ini ialah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Di Negara ini permasalahan Kebebasan berkeyakinan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (2) menyebutkan, "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) Pasal 28E menegaskan, "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Ayat (3) menyebutkan, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Jadi bagaimanapun rasa marah dan gundahnya umat islam lainnya terhadap orang-orang yang dianggap melecehkan agama dan keyakinan umat, ada sebuah aturan-aturan hukum yang harus ditaati dan dihormati, dalam hal ini juga Majelis Ulama Indonesia juga harus mempertimbangkan efek kebrutalan masa yang muncul sebagai imbas dari keluarnya fatwa-fatwa MUI tersebut, janganlah Majelis Ulama Indonesia kemudian ikut-ikutan menjadi lembaga yang memfasilitasi adanya

budaya kekerasan. Munculnya aliran sempalan bisa bisa dimaknai sebagai sebuah tantangan yang harusnya bisa dijawab oleh agama, yaitu mengapa muncul aliran sempalan tersebut?, karena agama sebagai sebuah sistem yang menata kehidupan sosial masyarakat, serta agama sebagai sebuah pedoman hidup bagi masyarakat apakah telah berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat ada banyak contoh negatif dari para pemuka-pemuka agama yang kemudian para figur-figur panutan yang kurang bisa menjadi tauladan yang baik seperti kyai-kyai yang lebih senang mempersiapkan agenda pemilu, pemilihan Gubernur, pemilihan bupati/walikota dari pada menjalankan tugas sosial sebagai seorang pendakwah.³³

Menurut penulis, tentunya pendapat tersebut tidaklah berlebihan, karena disadari atau tidak pluralisme agama sebenarnya mengandaikan terciptanya suatu kondisi dimana masing-masing agama dapat saling terbuka dan melihat bahwa yang ada di bumi ini tidak hanya agama mereka saja, melainkan ada agama lain, sehingga masing-masing mengakui eksistensi pihak dan komunitas lain (*qabul al-akhar*). Akan tetapi, harus disadari pula bahwa sikap terbuka dan saling menerima tersebut tentu saja tidak akan pernah terwujud dan hanya akan menjadi harapan semata, apabila masing-masing masih tetap mengedepankan *truth claim* dan bersikap eksklusif, memandang bahwa agamanya saja yang paling benar dan yang lain *kafir*. Implikasi dari sikap seperti itu jelas akan semakin memperlebar jurang

³³ [http://www.gusdur.net.co id.](http://www.gusdur.net.co.id), Senin, 5 Mei 2008.

permusuhan dan kecurigaan antaragama, sehingga kehidupan yang damai pun seakan menjadi khayalan tak berujung.³⁴

Menyadari akan hal itu, di mana pada masa-masa sebelumnya pemikiran dan komunitas keagamaan senantiasa menempatkan "orang lain" (*al-akhar*) sebagai kelompok manusia yang salah jalan, durhaka atau ingkar yang dalam term agama diistilahkan dengan kafir. Maka, sejak awal abad ke-20, atau setidaknya pertengahan abad itu, sikap-sikap tersebut mulai berubah. Masyarakat dan terlebih lagi pemikiran keagamaan menjadi lebih terbuka dalam melihat realitas bahwa di bumi ini masyarakat memang telah terkonstruksi demikian plural. Oleh karena itu, dalam suasana yang plural tersebut dibutuhkan kesepahaman yang menyeluruh sehingga keragaman (agama) tersebut tidak menjadi sumber konflik, bahkan dapat dijadikan ajang bahu-membahu dalam membangun masyarakat demi kepentingan bersama. Dari sini mulai muncul terminologi pluralisme (fiqih pluralis, teologi pluralis) dalam diskursus *religious studies* di dunia termasuk di Indonesia. Paham pluralisme dimaksudkan untuk menghilangkan paham kemutlakan, superior, eksklusif, *truth claim* dan lain-lain yang sejenis untuk kemudian memunculkan sikap-sikap rasionalisme, inklusif, saling menghormati keyakinan keagamaan dan saling belajar serta berbagi pengalaman untuk kebaikan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁵ Masnun Tahir, "Perspektif Baru Fiqih Lintas Agama Telaah Dekonstruktif terhadap Doktrin Hukum Islam Klasik," makalah disampaikan pada Seminar kelas mata kuliah Agama, Budaya dan Sains, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 17 Maret 2007, hlm. 1-2.

Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun lebih dari itu, ia menuntut adanya keterlibatan secara aktif terhadap kenyataan kemajemukan dan sikap apresiatif yang mendalam terhadap sistem yang berbeda. Seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak kelompok (keberagamaan) lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.³⁶ Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa tercapainya kerukunan tersebut bukanlah merupakan hasil maksimal dan tujuan final dalam menciptakan tatanan yang lebih kondusif di tengah masyarakat. Diperlukan usaha lebih lanjut untuk meretas suasana rukun tersebut selangkah lebih maju lagi menjadi "kerjasama" antar umat beragama. Karena, suatu usaha yang hanya sampai pada level "damai" dan "dialog" semata tentu hasil yang dirasakan cuma sebatas itu pula. Lebih dari itu suasana damai dan dapat menerima keberadaan satu sama lain harus serta merta pula dibarengi dengan tindakan produktif untuk membangun suatu kerjasama yang positif, sehingga dalam menghadapi problematika kehidupan modern tingkat lanjut seperti saat sekarang ini dan masa depan, agama diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang menenteramkan dan mampu memberikan solusi bagi nestapa yang senantiasa meliputi perjalanan hidup manusia.

³⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41.

Sebenarnya tidak ada persoalan jika permasalahannya hanya pada ada atau tidaknya pluralitas agama itu sendiri, karena pluralitas adalah kenyataan atau realitas alam,³⁷ akan tetapi permasalahan yang lebih penting adalah bagaimana mensikapi pluralitas itu. Apakah kita menghargai, menghormati, memelihara dan mengembangkan pluralitas itu atau tidak? Apakah masing-masing kita mampu hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan orang lain atau kelompok lain yang berbeda pemahaman? Apakah masing-masing kita harus membenci dan memusuhi orang lain atau kelompok lain hanya karena berbeda pemahaman. Berbagai macam konflik dan ketegangan bernuansa agama, kekerasan dan radikalitas atas nama agama, merupakan dampak langsung dari konteks sosial yang secara riil memiskinkan komunitas keagamaan lain. Tentu saja, sikap-sikap seperti itu merupakan dampak dari adanya klaim-klaim eksklusif pemilik tunggal kebenaran, bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Akibatnya agama sendiri dipersepsikan menjadi agama yang bisa mengatasi dan merepresentasikan kebenaran yang dibawa kelompok-kelompok keberagaman lain.³⁸

Oleh karena didorong keprihatinan atas nasib hubungan intern agama yang semakin hebat dan ruwet itu, terlebih lagi di era multikulturalisme sekarang ini, di mana setiap penganut agama diharapkan untuk bertindak proaktif serta mampu memberikan kontribusi positif demi kemajuan bersama, maka para pemikir keagamaan berusaha untuk membangun teologi agama-

³⁷ Humaidy Abdussami dan Masnun Tahir, *Islam dan Hubungan Antar Agama*, (Wawasan Untuk Para Da'i), (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 104.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

agama yang mampu menjawab masalah-masalah keagamaan itu. Dalam konteks teologi agama-agama, yang ditekankan adalah bagaimana sebuah agama seharusnya memandang dirinya dalam hubungannya dengan kemajuan zaman yang cenderung mengindahkan nilai nilai agama yang sebenarnya. Sudah saatnya agama-agama tidak hanya mengurus masalah yang bersifat "kelangitan", tetapi juga berbicara dan memberikan sumbangsih konkret bagi kemanusiaan. Dari kacamata para pendukung teologi agama-agama itu, teologi eksklusivis dianggap tidak mampu menjawab tantangan-tantangan plural keberagamaan karena teologi eksklusivis mempunyai potensi untuk melahirkan konflik intern agama. Menurut mereka, sebagai pengganti teologi eksklusivis, perlu dicari format teologi yang bisa menjawab tantangan-tantangan keagamaan itu.³⁹ Teologi inklusivis tentang keberagamaan sering disebut inklusivisme memandang bahwa dalam keberagamaan dan keyakinan orang lain terdapat juga suatu tingkat kebenaran, tetapi puncak kebenaran ada dalam agama pendukung teologi ini. Sementara, teologi pluralis tentang keberagamaan, disebut pluralisme mengakui bahwa semua keberagamaan dan keyakinan orang lain, meskipun dengan jalan masing-masing yang berbeda, menuju satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan, Yang Absolut, Yang Terakhir dan Yang Riil. Karenanya, kalangan pluralis meyakini bahwa setiap agama merupakan jalan keselamatan itu sendiri.⁴⁰

³⁹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII, (Jakarta: Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foudation, 2004), hlm. 64.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 206.

Jika sikap eksklusivisme memandang bahwa keberagamannya dan keyakinannya saja yang paling benar dan sempurna, sedangkan keberagaman dan pemahaman lain dianggap salah, menyeleweng atau apapun istilahnya yang mengundang permusuhan; maka sikap inklusivisme adalah sebaliknya, lebih fleksibel, akomodatif dan kondusif dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran agamanya. Sikap ini lebih manusiawi karena siapapun mengakui bahwa agama diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar lebih mengakui derajat mereka, bukan untuk permusuhan dan hal-hal yang bersifat destruktif.

Kedua sikap teologi pertama di atas (eksklusivisme dan inklusivisme) sebenarnya memiliki semangat yang sama, yaitu intervensi "satu pihak" untuk mengemukakan penilaian terhadap "pihak lain" melalui kriteria-kriteria tertentu, baik yang mengeluarkan pihaknya (*to exclude*, menjadi eksklusif) maupun mengikutkan ke dalam pihaknya (*to include*, menjadi inklusif). Akan tetapi, dibandingkan dengan eksklusivisme, inklusivisme bisa lebih dekat dengan pluralisme, karena sikap inklusif lebih memungkinkan dan dapat menjadi jalan untuk mengembangkan sikap pluralisme.⁴¹ Dengan demikian, inklusivisme dan pluralisme dapat disandingkan dan keduanya memiliki jiwa atau semangat yang berbeda jauh dengan semangat eksklusivisme.

Teologi pluralis inilah yang sangat menjanjikan dan diperlukan untuk dijadikan pijakan dalam membangun dan menjaga hubungan harmonis antar agama. Karenanya, dapat dikatakan bahwa teologi pluralis atau pluralisme

⁴¹Djohan Efendi, *Pluralitas Keagamaan di Indonesia: Realitas dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Gema Duta Wacana, 1994), hlm. 15.

agama adalah pola hubungan paling ideal untuk kondisi plural dan multikultural sekarang ini.



BAB III
FATWA MUI DAN JII TENTANG PAHAM JEMAAT AHMADIYAH
INDONESIA

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, hadir ke pentas gerakan Islam untuk memajukan peradaban dan mewujudkan masyarakat Indonesia baru, yang tak lain adalah masyarakat Madani (*khair al-Ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawwa*), keadilan (*al-'adalah*) dan demokrasi (*asy-syura*). Dari pemikiran itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusun visi dan misi yang merupakan acuan segenap jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Visi MUI adalah menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama' dan cendekiawan muslim demi kejayaan Islam dan umat Islam (*li al-Islam wa al-Muslimin*). Sedangkan misi MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah islamiyah, serta menjalankan syariat-syariat Islam, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.⁴²

⁴²Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Organisasi MUI*, (Yogyakarta: Sekretariat MUI DIY, 2000), hlm. 36-37.

Menurut Pedoman Dasarnya, MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan independen, yakni tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau bagian manapun.⁴³ Organisasi ini berfungsi: a) sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif dan aspiratif. b) sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah. c) sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah.⁴⁴

a. Komisi Fatwa dan Cara Kerjanya

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan dalam MUNAS VI tahun 2000, MUI membentuk sepuluh komisi, yaitu Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Fatwa, Komisi Dakwah Islam, Komisi Hubungan Luar Negeri, Komisi Perintis Perempuan, Keluarga dan Remaja, Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, Komisi Pendidikan Islam, Komisi Perekonomian Islam, Komisi Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan, dan Komisi pengkajian dan pengembangan. Pembentukan komisi-komisi tersebut berdasarkan Surat Keputusan MUI Pusat No.Kep-419/MUI/IX/2000.⁴⁵ Di antara komisi-komisi itu adalah Komisi Fatwa. Pembentukan Komisi Fatwa ini bertujuan untuk menelaah, membahas,

⁴³ *Ibid.* hlm. 4

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 5.

⁴⁵ MUI, *Hasil-Hasil Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2000*, (tpp: tnp, 2000), hlm. 17.

merumuskan serta memutuskan suatu persoalan atau permasalahan yang diajukan seseorang atau kelompok.

Dalam periode 2005-20010, susunan personalia pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua : Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman
Wakil Ketua : Drs. H. Nazri Adlani
Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam
Anggota :

Prof. K.H. Ali Yafie

Prof. Dr. K.H. Tholhah Hasan

Prof. Dr. H.A. Qodri Azizi, MA

Drs. H. Amidhan

Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, MA, SH, MM

Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MS

K.H. Fachruddin Masturo

K.H. Cholid Fadlullah, SH

H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS⁴⁶

I.

b. Metode Penetapan Fatwa MUI

Penyusunan dan Penetapan Fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk mendiskusikan dan menetapkan fatwa tentang persoalan-persoalan hukum Islam yang sedang dihadapi masyarakat.⁴⁷ Pada saat pembentukannya pada tahun 1975, komisi ini memiliki tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu bisa berubah karena kematian atau penggantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi ini diperbaharui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku wakil ketua MUI.⁴⁸ Sidang Komisi Fatwa dilakukan sesuai kebutuhan atau apabila MUI diminta pendapatnya tentang persoalan tertentu (hukum Islam) baik oleh pemerintah atau oleh umum. Persidangan seperti ini biasanya dihadiri oleh ketua dan anggota komisi juga dihadiri oleh undangan, terdiri dari ulama dan ilmuwan yang dianggap kompeten dalam bidangnya. Dalam menetapkan sebuah fatwa ada kalanya hanya memerlukan satu kali sidang dan ada yang memerlukan berkali-kali sidang, sebaliknya dalam sekali bisa

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁷ Menarik untuk diungkap di sini apa yang disampaikan oleh KH. Musthofa Bisri saat mengomentari pejabat MUI pusat. Ia menyatakan: "Cita-cita saya kalau terpilih menjadi ketua MUI adalah membubarkan MUI". Tentu Gus Mus punya alasan yang cukup kuat saat menyampaikan komentar ini. Lihat, Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 207.

⁴⁸ Lihat peran MUI butir ke-2. Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam 1973-1988* (Jakarta: INIS, 1993) p. 79.

menghasilkan fatwa dalam jumlah besar.⁴⁹ Metode lain untuk membentuk fatwa adalah memperbincangkan masalah-masalah terkait dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Pertemuan seperti ini dihadiri oleh kalangan ulama dari lingkungan yang lebih luas, kemudian dikemukakan persoalan-persoalaan yang hendak dicarikan solusinya, setelah persoalan bisa disetujui dan dilengkapi dalil-dalinya, kemudian didaftarkan dan disampaikan kepada Komisi Fatwa, Komisi Fatwa akan mengumumkannya. Dalam kasus seperti ini Komisi Fatwa tidak perlu lagi melakukan kajian dan telaah, karena masalah-masalah terkait telah dibicarakan dalam pertemuan yang lebih besar. Pada tahun 1980 misalnya, Konferensi Nasional para ulama membahas masalah operasi ganti kelamin, pernikahan antara agama dan gerakan Ahmadiyah.⁵⁰ Sedangkan bentuk fatwa selalu sama, dimulai dengan pernyataan bahwa komisi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan dari orang atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam hal panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai dengan pengambilan dari ayat al Qur'an dan hadis yang bersangkutan disertai kutipan naskah-naskah fikih dalam bahasa Arab. Dalil-dalil rasional juga dilampirkan sebagai

⁴⁹Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam*, (Jakarta: INIS, 1993) hlm. 79.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 80.

pendukung. Setelah itu baru baru diberikan pernyataan yang sebenarnya dari fatwa yang bersangkutan.

Komisi Fatwa dalam mewujudkan dan membahas persoalan atau masalah dilakukan melalui persidangan-persidangan atau rapat. Persidangan atau rapat Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah diminta pendapatnya oleh masyarakat atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan semacam ini di samping Ketua, sekretaris dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar, terdiri dari para ulama yang berkompeten pada masalah dimaksud dan para pakar ilmuwan.⁵¹ Cara lain untuk mewujudkan fatwa yaitu dengan memperbincangkan persoalan atau masalah dalam Konferensi Tahunan para ulama, yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi yang dihadiri oleh jumlah yang lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas pula. Setelah disetujui, dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftarkan dan menyampaikan persoalan itu kepada Komisi Fatwa yang selanjutnya akan mengumumkannya.⁵²

Komisi Fatwa dalam membahas dan menetapkan fatwa berpegang pada metode ijtihad yang telah ditetapkan. Metode ijtihad Komisi Fatwa berbentuk Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan oleh Dewan

⁵¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, edisi dwibahasa, alih bahasa oleh Soedarso Soekarno dari judul asli "Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 79.

⁵² *Ibid.*, hlm. 80.

Pimpinan MUI dengan Nomor U-596/MUI/IX/1977.⁵³ Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2, yang terdiri dari empat (4) ayat, sebagai berikut:

Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma*, *Qiyas* yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istih}san, masalah mursalah, dan sadd az-zari'ah. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Pandangan tenaga ahli dalam masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.⁵⁴ Keputusan fatwa MUI bersifat tidak mengikat dan tidak harus diikuti oleh semua orang Islam, disebutkan bahwa: "Keputusan fatwa yang ditetapkan berdasar ijtihad di lingkungan MUI itu bukan satu-satunya fatwa dan bukan yang paling benar sehingga harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Tetapi merupakan salah satu hasil ijtihad oleh salah satu lembaga fatwa, disamping fatwa-fatwa lainnya mengenai masalah yang

⁵³ MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: tnp, 1997), hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 2.

sama yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa lainnya, misalnya dari Ormas-ormas Islam."⁵⁵

2. Fatwa Sesat MUI terhadap Paham Ahmadiyah

Pada tanggal 26-29 Juli 2005 MUI menyelenggarakan Munasnya yang ke-VII di Jakarta. Pada Munas kali ini lembaga fatwa ini mengeluarkan 11 Fatwa, satu diantaranya adalah fatwa tentang aliran Ahmadiyah. Butir fatwa tentang aliran ini menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang berada diluar Islam, sehingga pengikutnya adalah murtad. Fatwa ini berdampak luas, namun yang paling memprihatinkan adalah terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap fasilitas-fasilitas milik Ahmadiyah, seperti penyerangan sekelompok massa terhadap kampus Ahmadiyah di Parung Kabupaten Bogor.⁵⁶ Inilah yang mengakibatkan munculnya kritik dari banyak kalangan, diantaranya adalah berasal dari Masdar Farid Mas'udi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).⁵⁷ Intelektual NU ini menghimbau agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencabut fatwanya, khususnya yang berkaitan dengan Ahmadiyah, karena dikhawatirkan dapat memicu meluasnya kekerasan yang mengatas namakan agama. Farid menghimbau agar fatwa lembaga ini, dapat ditarik dahulu untuk dipikirkan kembali dengan kearifan

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 9.

⁵⁶ Pada tanggal 16 Juli Ribuan warga membawa pentungan kayu mendatangi markas Jemaah Ahmadiyah di Pondok Udik, Bogor, Mereka minta Jemaah Ahmadiyah dibubarkan karena dinilai menyebarkan ajaran sesat. Polisi terpaksa mengevakuasi sekitar 200 anggota Jemaah Ahmadiyah dari markasnya ke Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong. Kekerasan massa terhadap Ahmadiyah ini adalah yang kedua kalinya selama Juli 2005. Pada 9 Juli, warga juga melakukan perusakan bangunan Jemaah Ahmadiyah. http://www.antara.co.id/sabtu_3_mei_2008.

⁵⁷ Selain PBNU, para penentang fatwa MUI adalah Aliansi Masyarakat Madani dan tokoh-tokoh agama dan LSM seperti Gus Dur, Todung Mulya Lubis, Azyumardi Azra, Adnan Buyung Nasution. Lihat <http://islamlib.com/id/> akses rabu 2 juli 2008.

dan kedalaman ilmiah sesuai dengan karakter sejati keulamaan. Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) itu khawatir fatwa MUI tersebut akan mengakibatkan semakin meluasnya kekerasan atas nama agama. Bagi kelompok yang selama ini kerap melakukan aksi kekerasan, fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Mengeluarkan fatwa seperti itu sungguh-sungguh beresiko. Sangat dikhawatirkan fatwa itu akan dipakai oleh orang-orang tertentu dalam melakukan kekerasan, dalam arti fatwa dapat menjadi semacam justifikasi tindakan mereka. Jika ini terjadi, sulit dihindari bahwa MUI telah menjadi inspirator tindakan-tindakan kekerasan itu. Menurut Masdar, fatwa merupakan aplikasi norma fikih yang diperuntukan bagi hal-hal yang bersifat tindakan atau perbuatan obyektif seperti masalah perjudian, korupsi, suap dan politik uang. Fatwa yang ditujukan terhadap hal-hal yang bersifat pemikiran atau pandangan hidup terasa melampaui batas dan tidak lazim. Kini MUI bukan sekadar lembaga fatwa yang hanya mengurus persoalan keagamaan kaum muslimin, tapi sudah terlibat dalam urusan sosial, politik, dan pemerintahan. Dan karenanya, ia telah menjadi lembaga publik yang memiliki implikasi bagi orang banyak. Suara MUI, misalnya, cukup kuat mempengaruhi kepolisian dalam urusan pemberantasan judi dan pelacuran. Dan yang terbaru, suara MUI juga dijadikan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara “aliran sesat” dalam Islam (kasus Ahmadiyah). Perjudian, pelacuran, dan “aliran sesat,” adalah persoalan menyangkut urusan agama. Tapi, masalah ini juga sangat erat terkait dengan isu kebebasan, hak-

hak warga negara, dan aturan ruang publik secara umum. Pada satu sisi, MUI berperan sebagai lembaga keagamaan yang fungsinya sebatas mengurus persoalan internal kaum muslim, sebuah fungsi yang mirip dengan KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) bagi umat Katolik atau PGI (Persatuan Gereja-gereja di Indonesia) bagi umat Protestan. Tapi pada sisi lain, MUI kerap kali diposisikan --atau merasa dirinya-- sebagai sebuah lembaga penasehat pemerintah. Pada tanggal 21-22 Juli 2005 lalu di Bali, berlangsung Dialog Antar Agama Asia Eropa (*Asia Europe Meeting Interfaith Dialogue*), di mana NU, Muhammadiyah, dan MUI, termasuk Panitia Penyelenggara, melahirkan empat butir Deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Bali. Keempat butir itu dimaksud adalah: (1) Seluruh Agama dan Kepercayaan menganjurkan sikap perdamaian, saling mengasihi dan toleransi diantara umat manusia. (2) Menumbuhkan dan melindungi HAM serta kebebasan, termasuk hak individu untuk memilih agama atau keyakinan. (3) Masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaan bersatu dan menegaskan tidak akan menggunakan aksi kekerasan. (4) Perdamaian, keadilan, kasih sayang dan toleransi perlu dipelihara untuk menciptakan lingkungan kondusif dalam membangun keselarasan komunitas dan masyarakat internasional. Sejak reformasi bergulir pada tahun 1997, masyarakat banyak disugahi tindak kekerasan atas nama agama. Kekerasan tidak hanya terjadi antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain tetapi juga antara pemeluk satu agama. Dan yang berkenaan dengan penelitian ini adalah penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah yang dilakukan pasca dikeluarkannya fatwa

MUI tentang pelarangan aliran ini. Pertanyaannya kemudian adalah apakah lembaga MUI akan menjadi legitimator suatu tindak kekerasan? Pro dan kontra terhadap fatwa MUI bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. *Pertama* kelompok yang mendukung fatwa tersebut. Ada sekitar 31 ormas Islam menyatakan mendukung fatwa MUI, Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam, Al Irsyad. *Kedua* kelompok yang menolak fatwa, termasuk di dalamnya mereka yang menuntut dibubarkannya lembaga ini.⁵⁸ Melihat kenyataan di atas harus ada sebuah upaya serius untuk menjernihkan persoalan melalui sebuah kajian obyektif. Inilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Di samping itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai parameter untuk melihat eksistensi MUI di masa-masa mendatang. Karenanya kajian secara detail dan obyektif tentang aspek metodologis maupun kondisi sosial politik munculnya fatwa tersebut adalah suatu keniscayaan. Pertanyaan pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana ajaran dan perilaku Gerakan Ahmadiyah Indonesia sehingga melahirkan Fatwa MUI untuk melarang gerakan ini;) bagaimana metodologi perumusan fatwa MUI, dan faktor-faktor sosial, politik dan kultural apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut; dan) bagaimana respon tokoh-tokoh Islam atas fatwa MUI tersebut.

⁵⁸ Menarik untuk diungkap di sini apa yang disampaikan oleh KH. Musthofa Bisri saat mengomentari pejabat MUI pusat. Ia menyatakan: “Cita-cita saya kalau terpilih menjadi ketua MUI adalah membubarkan MUI”. Tentu Gus Mus punya alasan yang cukup kuat saat menyampaikan komentar ini. Lihat, Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 207.

B. Ahmadiyah dalam Pandangan JIL

Salah satu dari kebebasan yang ditawarkan oleh agama, maupun konstitusi Negara dan UU Hamnya. ialah kebebasan beragama, kebebasan beragama dapat di artikan sebagai hak untuk memeluk suatu kepercayaan, dan melakukan suatu peribadatan dengan bebas, tanpa diikuti rasa kekhawatiran. Namun sejarah membuktikan, betapa banyak pelanggaran pelanggaran dilakukan, bahkan yang sangat keji sekalipun. Sampai sekarang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi agaknya dunia tak sanggup untuk mengembangkan suatu pemahaman yang jernih. Masalah ini tetap menjadi pembicaraan yang berkepanjangan, karena persoalan dan kemungkinan pemecahannya sangat rumit.⁵⁹

Kebebasan beragama merupakan kebebasan yang paling fundamental dalam urusan sosio politik kehidupan manusia. Ajaran agama sesungguhnya ajaran yang paling benar, namun hal ini tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Nabi Muhammad sendiri menegaskan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan-pesan Allah, dan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.⁶⁰

Manusia adalah mahluk ciptaan tuhan berkewajiban mengabdikan padanya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sejalan dengan peradaban manusia, maka kehidupan beragama mengalami perkembangan yang juga diwarnai dengan sering terjadinya persinggungan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang beragam itu. Dengan melihat

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 35.

⁶⁰ Muhammad Tahrir Azhari *Negara Hukum.*, hlm. 96.

perkembangan umat manusia di dunia ini dalam beragama, maka PBB sebagai badan dunia mengatur hak-hak dan kebebasan manusia untuk memilih agama dan keyakinan yang di kehendaknya sesuai dengan UDHR Pasal 18 yang berbunyi : setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka masing masing.⁶¹

kebebasan (freedom) diartikan dalam dua kata gori katagori yang pertama adalah : kebebasan dalam arti fisik, dan yang ke dua kebebasan dalam arti psikologis. Pertama kebebasan dalam arti fisik di artikan sebagai kebebasan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya tanfa ada yang melarang dan menahanya. Sedangkan kebebasan yang ke dua kebebasan dalam arti psikologis di artikan sebagai suatu kebebasan berekspresi secara terbuka tentang sifat sifat secara seponatan dari watak manusia.⁶²

Kedua jenis kebebasan ini bukanlah sebagai sesuatu yang baku untuk di jadikan sebagai sebuah landasan dasar dalam setiap kesempatan dan waktu memperoleh hak-hak dasar manusia. Karna dalam setiap kesempatan dan waktu perubahan pasti akan terjadi seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kebebasan beragama dan keyakinan adalah suatu tuntutan hak kekuasaan untuk berbuat sesuatu, meninggalkan sesuatu,

⁶¹Azyumardi Azra,*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarkat Madani*,(Jakarta :Tim ICCE UIN, 2000),hlm.201.

⁶²Harold Titus dkk, *Persoalan Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa Propesional, M.Rosidi, (Jakarta: Bulan Bintang,Cet I,1984),hal.97.

atau memperoleh sesuatu yang dipandang perlu bagi seseorang untuk hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan keberagamaan merupakan perilaku seseorang yang mengenal tuhan nya dengan berbagai macam cara sesuai dengan yang ia kenal sejak ia masih kecil hingga dewasa.⁶³

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri untuk beragama dan bermasyarakat oleh karna manusia sebagai ciptaan Allah lahir dengan fitrah sifat dan tabi'at yang baik, sebagaimana yang di terangkan al-Quran. Memeluk atau memilih agama merupakan salah satu kebebasan dari lima hak-hak dasar manusia dalam nomokrasi Islam, yaitu (satu) kebebasan beragama, (kedua) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat,(tiga) kebebasan untuk memiliki harta benda,(keempat) kebebasan untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan, (lima) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.⁶⁴ Kebebasan dalam menjalankan keyakinan dan beribadat, termasuk dari sekian banyak hak umum tersebut, termasuk atas hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum dan peradilan dan hak kebebasan individual.⁶⁵

Lahir dan munculnya suatu perbedaan ajaran dalam Islam merupakan sebuah *rahmatun* dalam Islam, dengan demikian islam menekankan pada sekalian umatnya untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, dan dilarang saling

⁶³ Jalaludin, *Psikologi Agama*, edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2 001),hal. 128.

⁶⁴ Muhamad Tahrir Azhari, *Suatu Studi Terhadap Prinsip Prinsip di Lihat Dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet 1(Jakarta : Bulan Bintang,1992) hal.97.

⁶⁵ Abdul Hakim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Alih Bahasa, Abdul Aziz, Cet 1(Jakarta :Yayasan Al- Amin,1984),hal. 76.

memusuhi, menghasut, melecehkan sesama umat beragama.⁶⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman: (al-Hujarat) 11: 26.

ياايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولاتلمزوا انفسكم ولاتناذبوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون

Menghormati pribadi orang lain secara terang terangan diperintahkan oleh al-Quran; bahkan ayat di atas menjelaskan secara jelas bahwa bagaimana islam memperlakukan umat manusia yang satu dengan yang lain begitu santun dan toleran, menghargai martabat seseorang dalam rangka keberagaman mereka dan eksistensi mereka sebagai bagian dari makhluk tuhan yang harus dihormati dan di hargai keberadaanya sebagai manusia.⁶⁷

Kebebasan beragama meliputi *pertama*: larangan memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya atau memeluk keyakinan tertentu. Kaidah umum yang berlaku di dalam umat Islam bagi orang yang berlainan pemahaman dan keyakinan dengan yang lainnya adalah:hak mereka menjadi hak umat juga, kewajiban mereka merupakan keweajiban umat juga.⁶⁸ al-Quran menerangkan dengan jelas yang artinya: *tidak ada paksaan dalam beragama karna telah terang perbedaan antara kedewasaan dan kekanakan* (QS al-Baqarah 1:256).

Mohammad Iqbal menulis: “Al-Qur'an adalah kitab yang lebih mengutamakan amal ketimbang ide” (*The qur'an is a book which emphasizes*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

⁶⁷ Said Agil Husain Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani*, (Ciputat :PT Ciputat Press, 2005), hlm. 168.

⁶⁸ Zuhairi Misrawati dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif*, (Jakarta: LSIP, 2004), hlm., 89.

deed rather than idea). Dalam pandangan penyair yang juga filsuf itu, nilai-nilai inklusifisme yang menekankan pentingnya hidup toleran, dalam al-Quran terbentang sangat luas. Karena itu, Islam menekankan kepada umatnya agar senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Jauh sebelum Mohammad Iqbal dilahirkan, Rasulullah bahkan sudah lebih dulu memberikan teladan ihwal pentingnya toleransi beragama itu dijadikan sebagai sendi dalam kehidupan. Alkisah, suatu ketika ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Pengemis yang Yahudi itu sangat muak dan jijik apabila mendengar orang-orang menyebut nama Muhammad dan agama Islam yang dibawanya. Bahkan tak tanggung-tanggung ia menuduh Muhammad sebagai tukang sihir dan ajarannya tak lebih hanyalah kebohongan belaka. Atas semua fitnah itu, Rasulullah sama sekali tak menyimpan dendam. Beliau hanya tersenyum mendengarnya. *“Segala umpat segala khianat”*, tulis D. Zawawi Imron dalam sajaknya yang berjudul Muhammad, *“Hanya menggeliat dan tersungkur di hadapannya”*. Bahkan beliau rela meluangkan waktunya setiap pagi pergi ke sudut pasar Madinah hanya untuk menyuapkan makanan kepada si pengemis buta itu. Kebiasaan ini terus-menerus berlanjut, dan si pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapi makanan setiap hari adalah Muhammad, orang yang tidak seagama dan sangat dibenci itu.⁶⁹ Dalam konteks ini Rasulullah tidak hanya sekedar toleran, tetapi lebih dari itu beliau sanggup menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari kehidupannya. Keberagaman yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah adalah keberagaman

⁶⁹ <http://www.tempointeraktif.com/> akses ,Rabu 2 april 2008.

yang santun, tidak egoistik: perbedaan keyakinan oleh beliau tidak hanya “dipahami”, tetapi “dimaknai” dan “dihayati” sebagai sebuah keniscayaan untuk berbagi dan saling menyayangi.⁷⁰ Itulah sebabnya kenapa kemudian Michael H. Hart dalam *Seratus Tokoh Berpengaruh dalam Sejarah* (1978) tidak ragu menempatkan Rasulullah Muhammad dalam posisi terdepan di antara tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Hal ini jelas karena sikap Rasulullah dalam menerima segala bentuk perbedaan telah sukses mengibarkan bendera Islam di tengah realitas multi-kultur dan multi-agama. Kini sikap keterbukaan Rasulullah menjadi rujukan utama seluruh umat Islam di seluruh dunia.⁷¹

Bila mengingat kembali fenomena Nurcholish Madjid dengan gagasan *pembaharuan* dan *sekularisme*-nya pada tahun 1970-an. Cak Nur menekankan pentingnya proses pembebasan di mana masyarakat harus digiring kepada nilai-nilai yang berorientasi masa depan. Proses pembebasan ini, menurutnya, mengharuskan umat untuk mengadopsi sekularisasi, pluralisme, keterbukaan dan lain sebagainya. Gagasan progresif Cak Nur ini bukannya disambut baik oleh sebagian umat Islam. Ia malah dituduh dan dicap sebagai anti-Islam. Demikian juga dengan sikap keberagamaan Gus Dur yang “lintas batas” itu. Kegemarannya berkunjung ke gereja-gereja, menjalin hubungan persaudaraan dengan non-muslim, mislanya, tak luput dari klaim-klaim sesat kalangan fundamentalis. Inilah sekilas fenomena keberagamaan di Indonesia yang sebagian besar masih tidak menerima terhadap penafsiran inklusif ala Cak Nur, Gus Dur dan generasi-generasi pengusung ide-ide progresif lainnya.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 12.

Kebebasan berpikir dianggap sesuatu yang membahayakan terhadap eksistensi dan masa depan Islam. Sehingga berdasarkan fakta inilah tak heran jika Ahmad Wahib dalam *Catatan Harian*-nya (1981) mengkritik: “Sesungguhnya orang yang mengakui ber-Tuhan, tapi menolak berpikir bebas berarti menghina rasionalitas eksistensinya Tuhan. Jadi dia menghina Tuhan karena kepercayaannya hanya sekedar kepura-puraan tersembunyi”. Keragaman dan perbedaan adalah bagian dari ciri kehidupan yang mesti di jalani tanpa memaksa apalagi mengintimidasi kelompok lain. Perbedaan dalam beragam bentuknya harus disadari pula sebagai tanda kemahabesaran Tuhan. Dengan demikian, jika Tuhan dan kitab-Nya mengidealkan model keberagaman yang santun mengapa sebagian umat Islam memilih jalan yang egoistis dan anarkis dalam menyelesaikan masalah.⁷²

Kepercayaan atau Iman adalah persoalan pilihan batin seseorang yang tidak bisa di ganggu gugat. Kepercayaan merupakan suatu keputusan yang asasi bagi setiap umat manusia, karna itu tidak diperkenankan seseorang memaksakan kepercayaan yang diyakininya kepada orang lain dengan cara apapun. Rosulullah sendiri dalam dalam menyampaikan risalahnya selalau berpijak pada cara cara yang damai: (QS.an-Nahl:16:125).

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

Semangat yang melekat pada Nabi Muhammad saw,dan generasi Islam pertama, merupakan suatu bentuk keyakinan dan ketulusan hati yang sangat teguh, yang selalau berakar dan berlandaskan pada filsafat Islam. Landasan

⁷² <http://www.tempointeraktif.com/akses> , Senin, 5 Mei 2008.

filosofis Islam: *pertama* Islam mengakui keagungan Manusia tanpa memandang kredo, ras atau warna kulit. al-Qur'an menegaskan:(QS.al-Isro'17:70).

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً

Kedua, Islam sangat menekankan bahwa yang berhak menghakimi atau yang memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak beriman, bukan tugas seorang muslim, melainkan semata mata adalah hak prografif Allah. *Ketiga*,Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang maha adil,menyukai keadilan dan bersikap adil terhadap orang orang yang tidak beriman kepadanya.Artinya, dia sangat mambeci ketidakadilan dan memberikan hukuman kepada orang yang tidak berlaku adil, tanfa memandang siapakah yang menjadi sasaran ketidakadilan itu.⁷³

Keempat Islam mengajarkan bahwa Allah menciptakan Manusia dengan dibekali kekuatan menentukan suatu pilihan.namun bila di kehendaki semua umat manusia *manut* saja padanya, maka Manusia tidak mempunyai pilihan atau kemampuan untuk menolak [pasrah total kepadanya].oleh karna itu tidak ada paksaan dalam kepercayaan, keyakinan [iman]. Berdasarkan prinsip prinsip di atas sangat jelas bahwa Islam sangat menjamin kebebasan beragama.⁷⁴

Ajaran Islam yang sesungguhnya sarat akan nilai toleransi keberagamaan, penghormatan terhadap mereka sebagai hamba Allah,Amirul

⁷³ *Ibid.*,hlm. 14.

⁷⁴ *Ibid.*,hlm. 15.

Mukminin Umar ibnul Khaththab r.a.mengucapkan pernyataan yang sangat mashur: “sejak kapan kamu memperbudak manusia padahal mereka di lahirkan ibunya dalam keadaan merdeka.” Toleransi dalam tubuh Islam adalah: kesediaan menerima perbedaan,bahkan dikarnakan adanya pelita cinta maka toleransi seharusnya bukan hanya bersedia menerima perbedaan,tetapi jauh daripada itu,berani untuk mengulurkan tangan dalam rangka menciptakan saling pengertian yang utuh dan tangguh.⁷⁵

kemajemukan merupakan fitrah manusia,tetapi upaya untuk memperkecil jurang perbedaan dan menghilangkan konflik merupakan tugas mulia seorang muslim. Islam tampil menampilkan wajah yang penuh gairah untuk menjalin hubungan yang *salam* dengan sesama manusia, pandangan dirinya terhadap orang lain adalah jelas dan lugas bahwa manusia adalah mahluk Allah yang mulia. Orang islam mengakui eksistensi, hak hak, dan martabat orang lain, dia tidak ingin orang lain resah, sakit, dan merasa terancam karna kehadiran dirinya. Hal ini pernah dikatakan Rosulullah,“*Tidaklah beriman seorang kecuali mereka mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri.*” Dalam kesempatan lain Rosulullah berkata: “ *muslim ialah tipe manusia yang menyebabkan orang lain menjadi tenang hatinya,terhindar dari ulah kata dan tanganya*”⁷⁶ Bagaimana mungkin umat Islam bisa berinteraksi harmonis dan menggalang kerja sama apabila hanya saling mengaktualisasikan atau menyatakan perbedaan, Karna itu, dalam bidang toleransi Islam, umat Islam harus mengenyampingkan

⁷⁵ Toto Tasmara,*Menuju Muslim Kaffah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000),hlm.366.

⁷⁶*Ibid.*,hlm. 367.

segala perbedaan yang ada dan mencari titik persamaan yang ada sehingga jurang perbedaan yang memisahkan umat Islam yang satu dengan yang lainnya bisa dihindarkan dan berbagai bentuk kecemburuan dan kecurigaan sesama umat manusia dapat diminimalisir, tugas umat adalah memperbesar persamaan dan kemudian memperkecil perbedaan yang ada seoptimal mungkin. Bahkan kalau umat Islam ingin mendapatkan hikmah dan wawasan, apa salahnya apabila masing-masing perbedaan dipandang sebagai *rahmatan* yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia, justru menyelami perbedaan itu dalam rangka mengerti secara mendalam seluruh determinan yang diyakininya masing-masing sehingga pintu dialog dan komunikasi bisa terbuka lebar antar sesama umat beragama.⁷⁷

Untuk menggapai titik yang sama, kedua belah pihak harus saling terbuka, menerima hal-hal yang secara insani adalah sama, sambil melupakan segala perbedaan di antara keduanya. Dalam kaitan ini, segala sentiment, prasangka, serta niat untuk saling mengungguli dalam pengertian memusnahkan harus dihindari karena setiap niat buruk yang tersembunyi merupakan penghinaan terhadap posisi kebersamaan tersebut.⁷⁸ Akibat peradaban antar umat Manusia yang hanya melihat perbedaan akan melahirkan kepedihan dan penderitaan melanda umat Manusia. Sejarah telah mencatat betapa perbedaan hanya menimbulkan konflik, bahkan konfortasi dan penindasan yang satu dengan yang lainnya. Dalam memberikan makna toleransi, Islam memberikan bentuk yang sangat jelas dan mudah dipahami,

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 368.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 381.

berdasarkan prinsip menghargai “perbedaan yang ada” dan secara aktif justru harus mengulurkan tangan untuk membangun harkat manusia yang adil dan beradab yang menjadi amanah Allah. Prinsip toleransi tersebut dapat terwujud apabila semangat *Insaniah* dan *Bashriah* dikembangkan sebagai salah satu landasan toleransi dengan disulut oleh semangat cinta, yaitu dalam hal:

1. Menghormati Martabat Orang Lain
2. Mengakui dan Menghargai Perbedaan yang Ada
3. Mengembangkan Kerja Sama.
4. Tidak memaksakan kehendak.

1. Kebebasan Beragama dalam Persepektif JIL

Keberadaan masyarakat yang multi dimensial yang ada, dan keanekaragaman masyarakat baik suku adat istiadat dan bahasa merupakan faktor pendukung lahirnya keanekaragaman keberagamaan dan keyakinan yang timbul di tengah masyarakat belakangan ini. Di era Reformasi ini segala sesuatu dimaknakan secara luas dan gamblang, tentunya setiap ada kebebasan diikuti dengan tanggung jawab. Indonesia yang memiliki penduduk yang terbilang besar yang tersebar di seluruh pelosok Negeri ini, yang mana tingkat pemahaman dan keberagamaan mereka beraneka ragam tentunya banyak faktor yang mempengaruhi keragaman keberagamaan dan keyakinan mereka baik internal maupun eksternal. Terlebih lagi Negara ini yang sedang mengalami masa transisi menuju demokrasi Pancasila, dengan demikian Negara sebagai pelindung terhadap rakyatnya sebagai bagian dari demokrasi

yakni kebebasan beragama dan keyakinan.⁷⁹ Hal itu dikuatkan dengan adanya UUD Pasal 28 dan 29, bahwasanya rakyat diberikan kebebasan dalam hal kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak mengherankan lagi bila rakyat berpedoman bahwa perbedaan pemahaman mereka dalam hal keberagaman merupakan salah satu asas kebebasan beragama dan keyakinan yang ditawarkan Negara kepada rakyatnya.⁸⁰ Sesuai dengan Pasal yang ada sehingga mereka mempergunakan Pasal ini sebagai pegangan hukum yang kuat, Keberagaman yang selama ini di jalankan oleh umat Islam adalah dibawah bayang bayang kekuasaan para elit agama yang saat ini menikmati hak istimewa dari kekuasaan. Berupa klaim kebenaran keyakinan keberagaman.⁸¹ Ini memang problematik di satu sisi Islam mengajurkan umatnya untuk berijtihad, kreatif melakukan pembaharuan dan penyegaran, disisi lain ketika ada yang berijtihad mengeluarkan gagasan baru yang berbeda dari mainstream di cap menghina Islam, Nabi Muhammad, dan merusak keimanan umat Islam dan sebagainya.⁸² Ketika ranah perbedaan itu digunjingkan masyarakat luas, kelompok keberagaman satu sama lainnya saling memberi tanggapan dan pandangan yang beraneka ragam bentuknya dari yang memponis sesat, kafir dan yang parah lagi keluar dari ajaran Islam padahal siapa yang mempunyai otoritas untuk menyatakan bahwa suatu

⁷⁹ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Jakarta : Gema Insani Press 1999), hlm.31.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

⁸¹ Ulil Abshar Abdalla, *Islam Llibral dan Fundamental*, (Yogyakarta: eLSAQ Pres,2007) hlm. 88-97.

⁸² *Ibid.*, hlm. 90.

tafsiran terhadap Islam benar atau sesat? Apakah sebuah kelompok Islam tertentu, merupakan manifestasi seluruh umat Islam.⁸³

Memang masalah agama masalah yang sangat sensitive, karna menyangkut keyakinan dan perasaan umat beragama (Islam) tak mengherankan jika dalam sejarah Islam darah mengalir hanya persoalan perbedaan pendapat. Bukankah tragedy minah pada masa rezim Abbasiyah telah memberikan pelajaran bagi umat Islam, bahwa menanggapi sebuah gagasan, ide, dan pemikiran dengan pedang dan kekerasan tidak menyelesaikan masalah dan justru melahirkan kekerasan baru dan dendam dikalangan pengikutnya. Berupaya mendulang diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, mengutamakan dialog keberagamaan yang sehat yang menghormati pendapat orang lain.⁸⁴

Agama sebagai hak asasi manusia, posisinya sama dengan yang lainnya. Sekalipun pemikir muslim yang cukup otoritatif pada zamanya, As-Saitibi menempatkan agama sebagai puncak eksistensi hak asasi sebagai bagian dari HAM. Yang menentukan hubungan antara manusia dengan agama secara otoritas adalah manusia itu sendiri. Bukan agama dan bukan pula oleh luar keduanya baik dalam memilih, meyakini, maupun memeluk dan melepaskan agamanya, dan seterusnya.⁸⁵ Keterlibatan agama dalam menentukan hubungan seorang dengan agama atau yang lain. Seperti Negara merupakan bentuk

⁸³ *Ibid.*, hlm. 91.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

interfensi terhadap hak asasi manusia yang pada akhirnya indenpendensi seorang dalam mewujutkan hak asasinya tidak lagi ada. Karna dia tidak lagi ditentukan oleh dirinya melainkan ditentukan oleh selain dirinya. Padahal manusia seperti dicantumkan dalam deklarasi kairo, mengenai hak asasi dalam Islam Pasal 1 bahwa “Umat manusia terlahir dalam keadaan bebas” oleh karna itu tidak seseorangpun berhak untuk membudak, menghinakan, menindas, mengeksploitasi mereka dan tidak ada penaklukan melainkan kepada Allah yang maha kuasa.⁸⁶

From membagi kebebasan manusia pada dua hal adalah: “bebas dari” yang artinya bebas dari pengaruh eksternal, dan yang kedua “bebasa untuk” yaitu bebas untuk mewujutkan dirinya. Bentuk bentuk hak asasi yang berkaitan dengan agama dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:

1. Bebas dari keharusan beragama dari luar dirinya.
2. Bebas dari paksaan beragama.
3. Bebas untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama.
4. Bebas untuk memilih atau melepas suatu agama.
5. Bebas untuk pindah agama.
6. Bebas untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁸⁷

Konsep kebebasan menempati ruang yang amat luas dalam sejarah manusia. Sejak dulu sampai sekarang manusia ingin merakit kebebasan dan menjadikannya sebagai perangkat “agung” untuk menyusur perjalanan yang

⁸⁶ Nung Katja Sungkana *Wacana Keadilan* .hlm. 9.

⁸⁷ *Ibid.*,hlm. 10.

melelahkan di atas Bumi. Semua itu atas nama kebebasan. Konsep kebebasan mempunyai nuansa yang berbeda-beda, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, konsep “kebebasan” dalam historisnya selalu mengalami suatu evolusi konseptual.”kebebasan” sering dikaitkan dengan sifat dan bentuk bentuk “kediktatoran” ataupun “anarki” yang menelan berjuta juta korban, yang meratakan jalan bagi uji coba penindasan kebebasan manusia.⁸⁸

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya didasarkan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip Hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional. Dalam sejarah konstitusi Islam terdapat dua deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan piagam madinah dan deklarasi kairo. Piagam madinah dideklarasikan oleh Rosulillah pada tahun 622M, sedangkan deklarasi kairo dideklarasikan oleh Negara Negara islam yang tergabung dalam *organization of the Islamic* (OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990 di kairo. Deklarasi ini terdiri dari 24 Pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan al-Quran dan sunah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB pada

⁸⁸Ahmed Altwajri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Alih Bahasa Mufid, edisi 1, cet 1. (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), hal. 32.

tahun1948.⁸⁹ Dengan demikian manusia mempunyai posisi tinggi dalam kosmologi, sehingga ia harus diperlakukan secara proposional pada posisi yang mulia. Sebelum individu dilahirkan dan setelah ia meninggal dunia, ia mempunyai hak hak yang diformulasikan dan dilindungi oleh hukum, karna manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk menggunakannya, Allah menjadikanya sebagai kholifah dimuka bumi sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam al-Quran.⁹⁰ Allah memuliakan manusia dan menjadikanya mahluk yang paling sempurna (QS.17:70).

⁸⁹ A. Ubaidillah, Pendidikan Keuangan: *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press,2000),hlm. 215

⁹⁰Abdurrahman Wahid, *Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Leppanas,1983), hlm. 94.

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI DAN JIL TERHADAP PAHAM JEMAAT

AHMADIYAH

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menghormati antar sesama umat beragama terlebih lagi itu di dalam tubuh Islam sendiri, bahkan nabi mencontohkan bagaimana beliau bertoleransi dengan orang yang tidak sepaham dan sependapat dengan beliau tetap menghormati pendapatnya dengan penuh kebijaksanaan.⁹¹ Namun dalam praktek keberagamaan belakangan ini cenderung jauh dari nilai nilai ideal agama islam yang sesungguhnya, hal ini bisa dipahami karena keadaan umat beragama islam yang terdiri dari berbagai kalangan dan kultur, adat istiadat dan bahasa, yang mana satu sama lainnya jelas-jelas berbeda dalam hal prinsip dan pemahaman akan islam, kecendrungan umat beragama bersifat eksklusip terhadap pemahaman mereka ini dan menganggap kelompok lain salah dan sesat.⁹² Keyakinan yang semacam ini dapat menimbulkan itoleransi dalam hidup beragama, pemeluk agama demikian merasa dirinya berkewajiban untuk menyiarkan agama dan pemahamannya kepada seluruh manusia, jika perlu dengan paksaan, selajutnya karna keyakinan bahwa hanya agamanyalah yang benar ia memandang keberagamaan orang lain salah, dan karena salah pemeluk agama itu tidak akan mencapai keselamatan dunia akhirat yang dicari

⁹¹Abdul Majid as “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol.36, No.1, (April 2002), hlm. 6.

⁹² Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung, Mizan 1996), hlm. 7- 9.

orang.⁹³ Didorong oleh keinginan untuk memberi petunjuk kepada orang yang dianggap sesat oleh keinginan untuk menyelamatkan sesama manusia, timbulah usaha usaha untuk menunjukan kesalahan-kesalahan keberagamaan atau pemahaman orang lain, sambil menyatakan kebenaran agamanya dan pemahamannya sendiri dan kemudian dilanjutkan lagi dengan usaha-usaha untuk menarik pemeluk agam lain untuk mengubah agama dan pemahamannya kedalam pemahaman mereka.⁹⁴ Paksaan untuk menganut sebuah agama dan pemahaman mereka ini, tidak akan membuat orang betul-betul yakin dengan agama yang dipaksakan tersebut, orang yang dipaksa atau ditekan untuk pindah pemahaman dan keyakinan hanya pada lahirnya saja menganut agama baru itu sedang dalam hatinya ia masih berpegang pada pemahaman keberagamaannya semula. Jika muncul kesempatan orang itu akan cepat meninggalkan keyakinan agama yang dipaksakan kepada dirinya tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh pemeluk agama yang memakasakan agamanya tersebut, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang dianggap sesat itu, tidak akan tercapai, orang yang dipaksa untuk menukar agamanya pada hakikatnya masih tetap “sesat” dan masih tetap tidak dapat diselamatkan.⁹⁵

Dalam al-Qur'an disebutkan: *Bahwa Orang-orang yang beriman dan dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga mereka kekal di dalamnya* (QS. al-Baqarah:2: 82). Ayat ini secara jelas menunjukkan janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada keesaan-Nya, kemudian mereka

⁹³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

melakukan amal kebaikan, akan menjadi kekasih Allah kelak di akherat. Apapun aliran keagamaan, letak geografis, kebangsaan, warna kulit, ras, suku dan sebagainya, selama mereka melaksanakan dua hak tersebut, maka adalah orang-orang yang berhak memperoleh surganya.⁹⁶ Ayat-ayat yang lain juga menunjukkan pengertian yang sama (QS. al-Baqarah, 1: 25). Memperhatikan kandungan ayat-ayat tersebut, keputusan “sesat” yang diberikan kepada Ahmadiyah sama halnya dengan ketidakpercayaan terhadap janji Allah tersebut: ampunan dan surga bagi mereka yang beriman dan beramal shalih. Begitu juga dengan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada Ahmadiyah tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun, karena Ahmadiyah juga tidak sedang melakukan kekerasan, mengganggu keamanan, mengajak anggotanya untuk berlaku anarkis. Ajaran Ahmadiyah tidak berbeda dengan yang diyakini oleh umumnya kaum muslimin, mereka mempercayai rukun Islam dan rukun Iman, syahadat mereka sama dengan umat kebanyakan, al-Qur’an dan sunnahnya juga sama. Prestasi-prestasi Ahmadiyah dalam mengembangkan Islam tidak bisa dianggap remeh, perkembangan Islam di Afrika tidak bisa dilepaskan dari Ahmadiyah, begitu juga dengan di Eropa. Nobelis fisika (1979) Abdus Salam adalah satu putra Ahmadiyah yang mengharumkan nama Islam. Kalaupun mereka memiliki penafsiran yang berbeda, hal itu bisa didialogkan, didiskusikan. Lebih jauh kalau diperhatikan secara seksama, belakangan fenomena saling menuduh bid’ah, sesat, marak terjadi. Bahkan tidak jarang sampai mengkafirkan dan memusyrikkan. Dan berujung dengan perlakuan

⁹⁶ Marzani Anwar, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Al Qur’an*, hlm. 23-28.

anarkhis. Label sesat-menyesatkan –yang lahir dalam bentuk fatwa yang dialamatkan terhadap Ahmadiyah dan berakhir dengan penyerangan terhadap kelompok tersebut adalah diantara contoh yang belum hilang dari ingatan umat Islam. Mustofa Bisri, seorang ulama NU, menyayangkan keluarnya fatwa yang berakhir dengan aksi anarkhis tersebut. Menurutnya, MUI tidak pernah mempertimbangkan dampak dari fatwa tersebut. Peran mufti yang diembannya harus memperhitungkan akibat fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, dan fatwa sebagai manifestasi amar ma'ruf nahi munkar mesti dilakukan dengan cara berjenjang sambil melihat akibatnya pada setiap jenjang. Nabi memberi pilihan dengan *bil yad*, *bil lisan*, dan *bil qalb*. Jenjang-jenjang itu harus dipilih secara arif dan cerdas.⁹⁷ Disamping itu, pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah (1) Keputusan *Majma al-Fiqh al-Islami* Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al- Tsani 1406H./22-28 Desember 1985M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan; bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath'i dan disepakati oleh seluruh Ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, (2) Keputusan *Majma' al-Fiqh Rabitha' Alam Islami*. (3) Keputusan *Majma' al-Buhuts*. Fatwa dengan cara mengadopsi yang demikian

⁹⁷ Mustofa Bisri, "Fatwa MUI Refleksi Ketidakpercayaan Diri" dalam Ahmad Sueadi (ed.) *Kala Fatwa Menjadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 257.

mengundang kritik dari berbagai pihak. Dalam konteks inilah Azyumardi Azra mengkritik metodologi yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya dalam menyusun sebuah fatwa, MUI seyogyanya meminta pendapat orang-orang yang pakar di bidang yang difatwakan. Demikian juga dalam hal menetapkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah, MUI harus bertukar pikiran dengan orang-orang yang pakar di bidang ini. MUI tidak bisa hanya mengadopsi dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁹⁸ "OKI adalah organisasi negara Islam, sementara Indonesia hanya anggota luar biasa, karena bukan negara Islam. Jadi harus melihat konteks itu. Dengan begitu, fatwa bisa diterima oleh seluruh masyarakat baik Islam maupun nonmuslim." Hal senada juga diungkapkan oleh Thoha Abdurrahman, mestinya MUI berdalil dan berargumen yang lebih kuat, dan tidak hanya mengikuti keputusan ulama di Jeddah!"⁹⁹ Menurutnya, Ahmadiyah Lahore tidak mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad dan *Tadzkirah* sebagai kitab suci, di samping itu selama ini hubungan antara NU dan Ahmadiyah di Yogyakarta tidak masalah, bahkan sering mengadakan kerja sama. Jadi harus ada perbedaan antara dua fraksi Ahmadiyah. Inilah di antara kelemahan-kelemahan fatwa tersebut, karena argumen-argumen untuk fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah mengadopsi argumen OKI, di samping itu selama ini belum pernah dilakukan tabayun, klarifikasi atau dialog dengan Ahmadiyah. Syafi'i Ma'arif mengingatkan

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 258.

⁹⁹ Umar Shihab Menjelaskan, "Ini bukan keputusan ulama Jeddah, ini keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Indonesia adalah anggotanya *Ibid.*, hlm. 260.

bahwa belakangan orang selalu menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya, tokoh ini menyayangkan kenapa tidak melakukan jalan dialog untuk mengatasi kompleksitas masalah perbedaan keyakinan. Menurutnya, konstelasi politik global sekarang memang sangat pelik dan melelahkan, sementara dunia Islam seperti tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Suasana serba tidak menentu ini menjadi salah satu sebab mengapa kekuatan-kekuatan radikal mendapat lahan subur untuk melancarkan aksinya, apakah itu melalui teror, dan tidak jarang pula berlindung di balik dalil-dalil agama.¹⁰⁰ Pesan Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta telah lama dicampakkan entah ke mana. Tragis memang. Tetapi, inilah realitas getir yang harus dihadapi dengan sabar tetapi cerdas, sambil bekerja keras mencari solusi. Masyarakat sekarang sangat labil karena serba ketidakpastian menghadang masa depan.¹⁰¹ Senada dengan Syafi'i Ma'arif, menurut Abdul Muqshit Ghazali, saat ini telah terjadi Wahabisasi di Indonesia. Ia menyebutkan empat ciri gerakan ini: *pertama*, mereka mempersoalkan dasar Negara Indonesia dan UUD 1945. Mereka tidak setuju Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dipandu oleh sebuah paham sekuler, hasil kerja cipta manusia yang relatif, Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah hasil ijtihad manusia bukan ijtihad Tuhan. Mereka tampaknya lupa bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat Islami, tidak tampak di dalamnya nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. *Kedua* mereka menolak demokrasi, karena

¹⁰⁰Zuhairi Misrawati dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat* (Jakarta: LSIP 2004), hlm.89.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 90.

demokrasi dianggap kafir. Mereka juga menolak HAM yang sesungguhnya berfondasikan Islam. Mereka mengajukan keberatan atas konsep kebebasan beragama (*hifdh al-din*), kebebasan berpikir (*hifdh al-aql*) dan sebagainya. Menurut mereka tidak ada hak azasi manusia, yang adalah Hak Azasi Allah. *Ketiga* mereka berusaha bagi tegaknya partikular-partikular syari'at dan biasanya mengabaikan terhadap syari'at universal, seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu misalnya tampak dalam ketidak kritisannya wahabi atas penyelewengan di lingkungan kerajaan Saudi Arabia. Mereka cukup puas dengan shalat jama'ah yang diformalisasikan. *Keempat*, mereka menggelorakan penolakan atas apa saja yang berbau tradisi. Kreasi-kreasi kebudayaan lokal dianggap sebagai bid'ah, takhayul, dan khurafat, mereka ingin meng-arab-kan semuanya.¹⁰² Jika fatwa itu adalah usaha MUI untuk memelihara kesatuan dan keutuhan umat Islam Indonesia, penyebutan tentang keamanan negara dan nasional tidak diberi penjelasan sama sekali. Meskipun di luar negeri saat dikeluarkannya fatwa tersebut adalah memang bersamaan dengan politik pemerintah Pakistan yang menentang Gerakan Ahmadiyah, hubungan antara persoalan di Indonesia dan peristiwa di Pakistan itu hanya bisa dikira-kira saja. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa fatwa itu meminta dengan sangat agar para ulama Indonesia menunjukkan kesalahan-kesalahan ajaran Qadian kepada umum dan menganjurkan mereka yang sudah mengikuti gerakan ini supaya kembali ke jalan Islam yang benar. Tampaknya bahwa tujuan dikeluarkannya fatwa itu

¹⁰² Abdul Moqsith Ghazali, "Wahabisasi Islam Indonesia", *Jawa Pos* 3 Pebruari 2006.

lebih bersifat doktrinal daripada politik. Dalil-dalil keamanan negara dan nasional disebut hanya untuk memperkuat dalil-dalil doktrinal tersebut.¹⁰³

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normative tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama, keyakinan yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar keagamaan dan keyakinan yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun karena melanggar KUHP Pasal 156a. Hal ini merupakan contoh telanjang betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski dilingkari oleh perundang-undangan, namun dalam realitasnya berbeda.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*; 2) *“Setiap orang*

¹⁰³ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.84.

berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29 (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."¹⁰⁴

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: *1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*.

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa "diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat

¹⁰⁴ UUD 45 dan Perubahanya,(Jakarta : Kawan Pustaka 2007),hlm.28-31.

pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan

yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).¹⁰⁵

Meski secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan, paradigma dan perspektif pemerintah dalam melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi-segi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang.¹⁰⁶

Mengembangkan Dialog

Agar kejadian serupa tidak terulang di masa-masa mendatang yang kemudian menjadi penting adalah meletakkan konflik maupun perdebatan soal kepercayaan ini dalam wadah dialog emansipatoris. Pihak MUI sendiri bahkan menyetujui untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam penolakan terhadap Ahmadiyah.¹⁰⁷ Rasulullah sendiri tidak pernah melibas dan

¹⁰⁵ <http://www.elsam.or.id>, akses 3 juni 2008.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁰⁷ Kita tidak mendukung bila penolakan Ahmadiyah dengan cara anarkis, ujar Umar Shihab, salah satu Ketua MUI, di sela-sela Munas MUI ke-7 di Jakarta, <http://www.icmi.or.id>/akses senin 5 mei 2008.

menghancurkan orang-orang menurut Islam sesat (kafir, musyrik) karena hidup itu adalah proses, hari ini bisa dianggap sebagai orang saleh, bahkan ulama, tapi pada hari atau bulan atau tahun berikutnya, status demikian belum tentu berjalan terus-beliau justru mendekatinya dengan *hikmah* dan *mau'idhahasana*. Amar Ma'ruf Nahi Munkar bagi beliau harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan kebencian, sampai-sampai oleh Imam al Busyiri, beliau dijuluki *al Amirun Nahi*, karena beliau sangat sayang kepada sesama.¹⁰⁸ Dakwah yang dilakukan oleh Nabi selalu menjunjung *akhlakul karimah*, seandainya Rasulullah tidak bersikap demikian orang-orang seperti Amr ibn Ash putra Ash bin Washil, Ikrimah putra Abu Jahal (keduanya musuh bebuyutan Rasulullah) tidak akan pernah masuk Islam. Sebenarnya perbedaan paham antara Ahmadiyah dan Ahlissunnah tidak ada yang prinsipil. Jika kaum Ahmadiyah mengaku ada nabi setelah Muhammad dan wahyu tetap diturunkan kepada seorang nabi sampai sekarang, maka itu tidak prinsipil. Kata nabi berasal dari kata *naba'a* – artinya pemberi kabar (dari langit). Bukankah sampai hari ini pun banyak ulama atau kaum sufi yang karena kesucian dan kezuhudannya sering mendapat berita langit? Pertanyaannya, lantas nabikah dia? Kaum Islam mayoritas mungkin menyebutnya wali atau ayatullah dalam Syiah. Muhyiddin Ibn Arabi, menegaskan bahwa ayat-ayat suci al-Qur'an bisa turun sebagai wahyu kepada para waliyullah, dan hal itu tidak mengurangi kehormatan al-Qur'an. Ia menyatakan: *Turunnya al-Qur'an*

¹⁰⁸Mustofa Bisri, "Fatwa MUI Refleksi Ketidakpercayaan Diri" dalam Ahmad Sueadi (ed.) *Kala Fatwa Menjadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 254-255.

ke dalam hati para wali tidaklah terputus. Bahkan pada mereka, ia terpelihara dalam bentuk yang asli. Namun ia diturunkan kepada mereka untuk memberikan cicipan rasa turunnya al-Qur'an. Dan anugerah ini diberikan kepada sebagian mereka.¹⁰⁹ Menyimak pendapat Ibn Arabi di atas, Ahmadiyah bukanlah satus-atunya kelompok yang mengklaim bahwa ayat-ayat al-Qur'an bisa turun kepada selain nabi Muhammad saw saja. Menurut Ahmadiyah di dalam al-Qur'an tidak ada satu penjelasan yang menyatakan bahwa setelah al-Qur'an selesai diturunkan maka Allah tidak akan berkata-kata lagi atau akan membuang sifat *al Mutakallim* yang melekat pada dirinya.¹¹⁰ Kalau persoalannya demikian masalah ini sebenarnya tidak perlu menimbulkan fitnah dan pengrusakan. Bukankah tokoh yang disebut-sebut nabi dalam Ahmadiyah Qodiani masih tetap membaca dua kalimah syahadat, *tidak Ada Tuhan Kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusannya?* Perbedaan berikutnya yang sebenarnya kurang prinsip adalah kata "*khatamun nabibyyin*" –bahwa Muhammad adalah nabi yang sempurna. Para mufassir dan ulama di Indonesia menterjemahkannya "Muhammad .nabi yang sempurna" karena itu Muhammad merupakan nabi terakhir. Ahmadiyah menerjemahkan *khatamun nabiiyin* nabi yang sempurna tapi tidak yang terakhir. Menurut Ahmadiyah, masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi tidak sesempurna Muhammad. Sejauh ini kaum Ahmadiyah tak pernah berpendapat untuk menduakan atau mensekutukan Allah (*musyrik*) dan menolak Kerasulan Muhammad. Karena itu, jauh lebih baik jika umat Islam

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 255.

¹¹⁰ Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penjelasan, Ibid.*, hlm. 254.

mayoritas merangkul umat Islam minoritas (Ahmadiyah) ketimbang menjadikannya musuh yang harus dihancurkan. Apalagi peran kaum Ahmadiyah dalam menyebarkan Islam sangat besar. Jika dipertimbangkan secara seksama sebagian besar buku-buku Islam yang diterbitkan di Barat dan kemudian membawa orang Barat simpati kepada Islam ditulis oleh orang Ahmadiyah.¹¹¹ Di berbagai wilayah di Indonesia hubungan antara muslim Ahmadiyah dan muslim mayoritas Indonesia (NU dan Muhammadiyah) baik-baik saja.

¹¹¹Banyak orang belum tahu bahwa Abdus Salam (1926-1996), pemenang Nobel Fisika tahun 1979 adalah orang Ahmadiyah. Banyak di antara kita—termasuk mereka yang anti Ahmadiyah--mengatakan dunia Islam benar-benar tertolong dengan kehadiran sang peraih nobel Abdus Salam, sehingga perkembangan sains Islam yang sudah terputus selama lima abad seakan kembali hidup. Abdus Salam menjadi penerang sains Islam dan menjadi penggugah kaum muslimin untuk kembali meraih kejayaan di bidang sains yang pernah digenggamnya pada abad ke-7 sampai ke-15. Abdus Salam kelahiran Pakistan 29 Januari 1926 itu meraih gelar doktor fisika dalam usia 26 tahun dari *Cambridge University*, Inggris. Dalam waktu hanya lima tahun melakukan penelitian tentang gaya-gaya fundamental di alam raya, penemuan Salam ternyata mendapat penghargaan Nobel. Penemuannya dalam usia 31 tahun dianggap prestasi yang luar biasa. Salam dalam penelitiannya berhasil menemukan fakta sesungguhnya semua gaya yang ada di jagad raya – yaitu gaya gravitasi, elektromagnet, nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah hakikatnya merupakan satu kesatuan. Sebelum pemerintahan Benazir, Salam diusir dari Pakistan dan dilarang menginjakkan kakinya di Tanah Suci Makkah. Semasa hidupnya Salam sering jadi objek caci maki rakyat Pakistan dan Timur Tengah karena ke-Ahmadiyah-annya. Tapi di akhir hayatnya, – Salam justru dianggap Putra dan pahlawan Pakistan dan dunia Islam. Lihat <http://www.sinarharapan.co.id/>, akses senin 5 mei 2008.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembahasan seputar fatwa sesat terhadap paham Ahmadiyah menurut MUI ini memang menyita perhatian publik disegala penjuru tanah air, dan timbulnya berbagai respon terhadap fatwa ini, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Bahkan ada yang menjadi dasar hukum mereka untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok ahmadiyah ini .

- a. Pandangan Jaringan Islam Liberal Mengenai Ahmadiyah

Bila meninjau Pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia maka bisa dilihat bagaimana Negara menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan mengakui akan hak-hak asasi yang ada pada rakyatnya dan melindungi dari segala gangguan pihak manapun. Dilain pihak agama juga banyak menerangkan akan nilai toleransi dan pluralisme seperti yang terkandung dalam al-Quran surat al-Hujurat(49):10 ayat ini menjelaskan dan menerangkan bahwa pilar persaudaraan antar umat beragama, bukan hanya intern umat Islam, sebab kata “mukmin” dalam ayat tersebut dimaknai sebagai seluruh umat yang mengimani tuhan, apapun agama formalnya.

Al-Quran surat Ali Imran (3):64 pada ayat ini istilah “kalimah sawa” dianggap sebagai kata kunci yang mengajurkan agar masing-masing umat beragama saling mencari titik temu agar tercipta toleransi dan kesatuan atas pluralitas agama.

b. Pandangan MUI Terhadap Paham Ahmadiyah

Menyikapi perbincangan seputar paham Ahmadiyah yang kian hari kian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, MUI mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan fatwa kesesatan paham Ahmadiyah dalam Islam. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Munas VII MUI yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1526 H/ 26-29 Juli tahun 2005. Dalam Munas VII MUI itu, MUI menetapkan 11 fatwa, yaitu: Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*'Irafah*), Do'a Bersama, Perkawinan Beda Agama, Kewarisan Beda Agama, Kriteria Maslahat, Pencabutan Hak Milik Pribadi, Wanita menjadi Imam Shalat, Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Aliran Ahmadiyah dan yang terakhir adalah fatwa tentang keharaman Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama. Fatwa-fatwa tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno dengan Ketua Umar Shihab, Sekretaris Din Syamsuddin, dan Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin, Sekretaris Hasanudin, M.Ag.

B. SARAN SARAN

1. MUI sebagai oramas yang diakui eksistensinya oleh Negara seyogyanya mengubah alur perannya selama ini yang mana selama ini tukang menghakimi menjadi mediasi atau penengah di tengah ketegangan umat beragama yang kompleksitas dalam menghayati ajaran ajaran dan nilai nilai Islam, dimana saat ini era reformasi era keterbukaan segala galanya dan memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi umat beragama

untuk berijtihad dalam menggali nilai nilai ajaran islam yang hakiki yang sesuai dengan perkembangan zamanya.dan bukanya melawan zaman dengan mengeluarkan patwa patwa yang sesuai dengan ajaran Islam mentahnya tanpa interprestasi, yang sedikit bertentangan dengan zaman sekarang ini.

2. MUI seyogyanya tidak memaksakan kehendaknya kepada orang atau kelompok yang di sesatkan karna bagaimanapun juga MUI juga merupakan sebuah kelompok keberagamaanya yang belum tentu benar 100% keberagamaanya dan bisa jadi apa yang dikatakan gus-dur itu benar adanya bahwa MUI juga sesat.
3. MUI dalam mengambil keputsan memponis sesat sebaiknya memikirkan dampak social yang di timbulkanya nanti sebagai dampak dari penyesataan itu, dan bukanya menyelesaikan masalah malahan menimbulkan masalah baru di tengah kehidupan umat beragama, apalah arti sebuah pelebelan sesat kepada sebuah kelompok untuk menandakan mereka itu salah tapi menimbulkan gejolak social yang luar biasa dan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan orang lain akibat putusan itu, artinay disisni MUI harus bisa memilah apakah mampaatnya patwa itu lebih besar daripada mudorotnya, dan apakah tidak salah rosulillah telah bersabda bahwasanya membunuh seorang yang tidak bersalah sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia, dan mengampuni seorang yang tidak bersalah sama halnya dengan mengampuni umat manusi seluruhnya.

4. Peran Negara dalam mengatur rakyatnya dioptimalkan lagi sehingga pelanggaran Ham dan tindakan melawan hukum bisa di minimalisir dan Negara sebagai tapak kendali terhadap rakyatnya tidak ikut ikutan dan tidak berihak kepada salah satu kelompok seharusnya berada di atas semua kelompok yang ada dan bila ada suatu masalah antar umat beragama Negara harusnya bertindak agresip sehingga tidak mengorbankan kerugian yang di derita kelompok yang di intimidasi dan berusaha mendamaikan mereka, sehingga tidak merampas kemerdekaan mereka, ketika mereka yang di intimidasi tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya maka jangan disalahkan kalau rakyatnya meminta suaka politik di negara lain sehingga menjatuhkan citra Negara kita yang mayoritas beragama Islam dan agama Islam tentunya.
5. Negara harus mampu melindungi akan tegaknya ham di negeri ini, sehingga pelanggaran pelanggaran ham bisa di minimalisir, dan berusaha membangun citra Islam yang toleran dan penuh dengan kedamaian bukan Islam yang selama ini di pahami orang barat yang mana Islam identik dengan kekerasan dan terorisme, dan bila kekerasan yang terjadi di negeri ini dibiarkan berlarut larut tanpa ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikanya maka akan mengganggu stabilitas social yang akan berujung ujung pada ketidak percayaan barat pada umatislm umumnya dan pada islam khususnya, dan memberikan senjata dan peluang baru bagi orientalis orientalis barat untuk mempermalukan citra Islam di panggung internasional, umat Islam dibuat malu mengakui agamanya Islam dan akan

mengikis kepedulian umat beragama Islam, akan nasib nasib saudara seagama yang masih di jajah di timur tengah sana hingga saat ini.

6. Bagi aparat pemerintah (penegak hukum) dalam menjalankan kewajibannya melindungi segenap warga negara menjalankan kewajiban sesuai dengan amanah yang diembankan kepadanya bukan berpangku tangan menyaksikan pelanggaran melawan hukum sehingga kepentingan umum bisa diselamatkan dan kerugian dipihak lain bisa di selakan, tindakan anarkisme terhadap harta kelompo lain bisa di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Revisi, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

B. Hadis/Syarah Hadis

Muhiddin Ibn Arabi Futuhat Makiyyah Juz II, Beirut: Daar al-Fikr, 20

B. Fiqh/Usul fiqh

- A. Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abdurahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Asy-syir'ah, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Aden Wijdan Dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007.
- Ahmed O Altwajri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Afif Muhammad, *Transformasi Ideologi Islam Yang Menakutkan Amerika*, Jakarta: El Farj Publishing, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual: dari normatif ke pemaknaan sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah M.Amin Dkk, *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multikultural*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Dengan Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Azumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICC UIN, 2007.
- Abdurahman Wahid dkk, *Islam Tanfa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Abdul Majid AS "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol.36, No.1, (april 2002).
- Abdullah Hanif, "Gerakan Ahmadiyah dalam Sorotan Publik" dalam *Mozaik Pesantren*, edisi 01/Th.1/Oktober 2005.
- "Ahmadiyah Berpegang Pada Al-Qur'an dan Sunnah" dalam *Sinar Islam*, No. 8 Th.XLIX/Agustus 1981.
- Abdul Moqsith Ghazali, "Wahabisasi Islam Indonesia", *Jawa Pos* 3 Pebruari 2006.
- A.Ubaidillah, Pendidikan Keuangan: *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Abdurrahman Wahid, *Hukum Pidana Islam dan Hak Hak Asasi Manusia* Jakarta: Leppanas, 1983.

- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ahmad An na'im, *Dekonstruksi syari'ah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1994.
- Barmawi Mukri, "Ham dan Kebebasan Beragama Dalam Islam," *Jurnal syari'ah* Vol .36. No.1, th.2002.
- Baharudin Lopa, *Al-Quran dan hak-hak asasi manusia*, Yogyakarta Dana Bakti Prima Yasa 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 331.
- Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Departemen Agama Ri, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Djohan Efendi, *Pluralitas Keagamaan di Indonesia: Realitas dan Problematikanya*, Yogyakarta: Gema Duta Wacana, 1994.
- Endang Turmudi dkk, *Islam dan Radikalisme Di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Harold H. Titus dkk, *Persoalan Persoalan Filsafat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Humaidy Abdussami dan Masnun Tahir, *Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan Untuk Para Da'i)*, (Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Harius Salim, "Dialog Antaragama Sebagai Praksis dan Disiplin," *Jurnal tashwirul afkar*, edisi no 5, tahun 1999.
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan 1996.
- H.Khaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma ,2003.
- Hasan Abdul Hakeem, *Menghampiri Islam Mata Baru Menumbuhkan Iman Autentik-Progresif*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Joko Suryo, "Kerusuhan Lokal dalam Persepektif Sejarah" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, edisi No5/VII/97.
- J.s .Badudei dan Sutan MohammadAdzain, *Kamus umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994.
- Kawan Pustaka, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: PT. Kawan Pustaka Selatan,2007.
- Kunto Wijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan ,1997
- Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Organisasi MUI*, (Yogyakarta: Sekretariat MUI DIY, 2000), hlm. 36-37.
- MUI, *Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2000*.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,1975-*

- 1988, edisi dwibahasa, alih bahasa oleh Soedarso Soekarno dari judul asli "Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988", Jakarta: INIS, 1993.
- M.Amin Jamaluddin, *Ahmadiyah dan Pembajakan AL-Quran*, Jakarta: LPPI 2005.
- Muhaimin AG, *Damai Di Dunia Damai Untuk Semua* (Jakarta, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).
- Muhamad Tahrir Azhari, *Suatu Studi Terhadap Prinsip Prinsip di Lihat Dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, cet 1 Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Masnun Tahir, *Perspektif Baru Fiqih Lintas Agama: Telaah Dekonstruktif terhadap Doktrin Hukum Islam Klasik*, makalah disampaikan pada seminar kelas mata kuliah Agama, Budaya dan Sains, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 17 Maret 2007. Mengenai proses lahirnya piagam jakarta lihat Endang Saefuddin Anshari, *Piagam jakarta 22 juni 1945 dan sejarah konsensus nasional antara nasionalis islam dan nasionalis sekulertentang dasar negara repoblik indonesia 1945-1959*, (Jakarta: RajawaliPress, 1986).
- Mustofa Bisri, "Fatwa MUI Refleksi Ketidakpercayaan Diri" dalam Ahmad Sueadi, (ed.) *Kala Fatwa Menjadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).
- Moh Sodik, *Membangun Persatuan di tengah Melemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia*. Seminar Nasional 04/03/08 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Marcel A. Boisard. *Humanisme Dalam Islam* cet I Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Muhammad Quthub., *Islam Agama Pembebas*, Cet I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Muhammad Tolhah Hasan. *Islam dalam Perspektif Sosial Kultura*, cet III Jakarta: Latabora Press, 2005.
- Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- M.Amin Djamaluddin, *Ahmadiyah dan Pembajakan al-Quran*, Jakarta: LPPI, 2005.
- Mansoor Al-Jamri dkk, *Islamisme, Pluralisme dan Civil society*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Moeslem Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: PT Ghalia Indah 1951
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981).

- Oktoberrinsyah, Riddah dan Ham Menelusuri jejak Historis Masa Awal Islam, *Jurnal syari'ah* Vol.36,No.1, th 2002.
- S. Ali Yasir, *Rumah Labab-laba: Tanggapan atas Fatwa MUI tahun 2005 tentang Ahmadiyah* (Yogyakarta: GAI Cabang Yogyakarta, 2005).
- Susetiawan, *Reinterpretasi Kebihnekaan: tinjauan multikulturalisme*, makalah disampaikan pada seminar Nasional, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2 Maret 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Sulando Santiaji, *Pancasila Surabaya*: PT Usaha Nasional.1991
- Saefuddin Zuhri, *Unsur Politik Dalam Dakwah*, Bandung: PT.AL.Ma'arif 1982
- Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foudation, 2004).
- Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah* (Jakarta Gema Insani 2000).
- Udiyo Basuki, *Perlindungan Hak Asaai Manusia Di Indonesia*” Jurnal Ilmu Syari'ah Vol.8.th 2001.
- Ulil Abshar Abdalla, *Islam Libral Dan Pundamental*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- WJS.Purwdarmita, *Kamus umum bahasa Indonesia.*(Jakarta, Balai Pustaka 1982).
- [http//google//gusdur.net](http://google//gusdur.net), Senin, 5 Mei 2008.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Zuhairi Misrawati dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat* (Jakarta LSIP 2004).
- Zuly Qodir, *Agama Dalam Bayang Bayang kekuasaan*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2001.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
			BAB I
1	14	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang diterawakanya itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkannya itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
			BAB II
2	15	25	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu.
			BAB III
3	25	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang diterawakanya itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkannya itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
4	27	51	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5	31	54	Serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan yang baik, sesungguhnya tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk.
6	32	55	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
			BAB IV
7	6	67	Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.
8	7	67	Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang

			<p>beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.</p>
--	--	--	--



MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005

Tentang
ALIRAN AHMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M.:

- MENIMBANG** :a. bahwa sampai saat ini aliran ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia. Walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaanya;
- b. bahwa upaya berkembangnya paham ahmadiyah, tersebut telah menimbulkan kekerasan masyarakat;
- c. bahwa sebagai masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang paham ahmadiyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi dikalangan masyarakat;
- d. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah islam, majelis ulama Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang Ahmadiyah.

MENGINGAT : 1. Firman Allah swt.:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

" dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu

mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. ((QS. Al-an'amn [6] : 153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسِكُمْ لَا يُضِرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

" Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk^[453]. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. ". (QS. Al-Ma'idah [5] : 105)

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Majema'al-Fiqh al-Islami Organisasi Komprensi Islam (OKI) No 4(4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406H./22-28 Desember 1985 M Tentang Aliran Qodiyaniah, yang antara lain menyatakan bahwa aliran ahmadiyah yang mempercayai mirza gulam ahmad sebagai nabi sesudah nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari islam karna mengingkari ajaran islam yang qath'I dan disepakati oleh seluruh ulama islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rosul terakhir.

2. Keputusan fatwa Munas II MUI pada tahun 1980 tentang ahmadiyah qodiyaniah.

3. pendapat siding komisi C bidang fatwa pada munasVII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI **dalam munas II tahun 1980** yang menetapkan bahwa aliran ahmadiyah berada diluar islam, **sesat dan menyesatkan** serta orang islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran islam yang haq (*al-ruju'ila al-haq*), yang sejalan dengan al-Quran dan al-Hadist.
3. Pemerintah **berkewajiban** untuk **melarang** penyebaran faham ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.

28 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIONAL VII MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,

Sekretaris,

Ttd,

Ttd,

K.H. MA'RUF AMIN

Drs. H. HASANUDIN, M.AG.

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd,

Ttd,

Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB

Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN

CURRICULUM VITAE

Nama : Karyadi

Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Utara, NTB, 01 Januari 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Santong, Sesait, Kec. Kayangan, Lombok,
Utara, NTB. 83353.

Nama Orang Tua

 Bapak : Amaq Karyah

 Pekerjaan : Petani

 Ibu : Inaq Sunisah

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jln. Santong, Sesait, Kec. Kayangan, Lombok,
Utara, NTB. 83353.

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 2 Sesait, NTB (1991-1997)
2. SLTPN 2 Gangga, NTB (1997-2000)
3. MA Nurul Istiqomqh, NTB (2000-2004)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2008)

